



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI**

#### **TAHUN 2025 - 2029**



**2025 - 2029**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Paniai, Juli 2026

**PLT. KEPALA KANTOR UPBU  
KELAS III ENAROTALI**



**SOLEMAN KOIBUR, S.Sos**  
**NIP. 19761025 199703 1 002**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                      | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                          | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                        | v   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                        | vi  |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                                       | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                    | 1   |
| Kondisi Umum.....                                                                                         | 1   |
| Capaian Pengembangan SDM.....                                                                             | 2   |
| 1.1.2 Capaian Pembangunan/Pengembangan Tahun 2020 – 2024 .....                                            | 3   |
| 1.1.3 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024.....                                                     | 3   |
| 1.1.4 Capaian nilai aset Tahun 2020-2024 .....                                                            | 5   |
| 1.1.5 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....                                                | 5   |
| 1.1.6 Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024 .....                         | 6   |
| 1.1.7 Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024.....                                                    | 8   |
| 1.1.8 Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024 .....                                            | 10  |
| 1.1.9 Capaian Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024 ... | 12  |
| 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....                                                                        | 16  |
| Perubahan Lingkungan Startegis Global .....                                                               | 16  |
| Perubahan Lingkungan Startegis Nasional .....                                                             | 16  |
| Perubahan Lingkungan Startegis Transportasi Udara.....                                                    | 17  |
| Isu Strategis Transportasi Udara .....                                                                    | 18  |
| Potensi dan Permasalahan Transportasi Udara.....                                                          | 18  |
| Permasalahan Transportasi Udara di UPBU Enarotali .....                                                   | 27  |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029.....                | 29  |
| 2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2029.....                                               | 29  |
| 2.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 .....                                                        | 31  |
| 2.2 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2025-2029 .....                                              | 33  |
| 2.2.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029.....                                                          | 35  |
| 2.2.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....                                                   | 36  |
| 2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025- 2029 .....                         | 39  |
| 2.3.1 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029.....                                                       | 40  |
| 2.3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                           | 42  |
| 2.3.3 Strategic Map Kementerian Perhubungan 2025-2029.....                                                | 43  |
| 2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025- 2029 .....                        | 45  |
| 2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 .....                                          | 45  |
| 2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029.....                                           | 46  |
| 2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 .....                                        | 47  |
| 2.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029 .....                  | 52  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.5.1                                                                                                                                     | Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara KELAS III ENAROTALI 2025-2029 .....                             | 52         |
| 2.5.2                                                                                                                                     | Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029.....                              | 53         |
| 2.5.3                                                                                                                                     | Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029 .....                           | 54         |
| 2.5.4                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029     | 55         |
| 2.5.5                                                                                                                                     | Rumusan IKK Kantor UPBU Enarotali .....                                                                     | 56         |
| 2.5.6                                                                                                                                     | Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali | 57         |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029.....</b> |                                                                                                             | <b>60</b>  |
| 3.1                                                                                                                                       | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL.....</b>                                                | <b>60</b>  |
| 3.1.1                                                                                                                                     | Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045 .....                                                          | 60         |
| 3.1.2                                                                                                                                     | Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                                        | 61         |
| 3.1.3                                                                                                                                     | Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                                             | 72         |
| 3.1.4                                                                                                                                     | Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029.....                                                               | 73         |
| 3.2                                                                                                                                       | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN .....</b>                                            | <b>82</b>  |
| 3.2.1                                                                                                                                     | Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 .....                                           | 82         |
| 3.2.2                                                                                                                                     | Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029            | 85         |
| 3.3                                                                                                                                       | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA .....</b>                              | <b>93</b>  |
| 3.4                                                                                                                                       | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI</b>               | <b>96</b>  |
| 3.5                                                                                                                                       | <b>KERANGKA REGULASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI.....</b>                    | <b>98</b>  |
| 3.6                                                                                                                                       | <b>KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI.....</b>                 | <b>100</b> |
| 3.7                                                                                                                                       | <b>MANAJEMEN RISIKO KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI .....</b>                    | <b>100</b> |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>                                                                                  |                                                                                                             | <b>103</b> |
| 4.1                                                                                                                                       | <b>SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL.....</b>                                                         | <b>103</b> |
| 4.1.1                                                                                                                                     | Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 .....                                                                    | 103        |
| 4.1.2                                                                                                                                     | Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                                                          | 104        |
| 4.1.3                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA .....                          | 110        |
| 4.2                                                                                                                                       | <b>TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.....</b>                                          | <b>110</b> |
| 4.3                                                                                                                                       | <b>TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029 .....</b>                           | <b>112</b> |
| 4.4                                                                                                                                       | <b>TARGET KINERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029 .....</b>      | <b>115</b> |
| 4.5                                                                                                                                       | <b>KERANGKA PENDANAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029.....</b>   | <b>116</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                |                                                                                                             | <b>117</b> |
| 5.1                                                                                                                                       | <b>ARAHAN PELAKSANAAN .....</b>                                                                             | <b>117</b> |
| 5.2                                                                                                                                       | <b>MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI .....</b>                                                   | <b>117</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. 1 Komposisi SDM UPBU Kelas III Enarotali Berdasarkan Pendidikan .....                                           | 2   |
| Tabel 1. 2 Komposisi SDM UPBU Kelas III Enarotali Berdasarkan Jabatan .....                                              | 2   |
| Tabel 1. 3 Capaian Pembangunan/Pengembangan UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024 .....                               | 3   |
| Tabel 1. 4 Alokasi dan Realisasi Anggaran .....                                                                          | 4   |
| Tabel 1. 5 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Enarotali .....                                                | 5   |
| Tabel 1. 6 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....                                                                            | 5   |
| Tabel 1. 7 Capaian Rute Angkutan Udara UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024.....                                     | 8   |
| Tabel 1. 8 Data Arus Lalu Lintas UPBU Kelas III Enarotali .....                                                          | 10  |
| Tabel 1. 9 Data Capaian Strategis UPBU Kelas III Enarotali.....                                                          | 12  |
| Tabel 1. 10 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Enarotali.....                                                     | 19  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| Tabel 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan .....                 | 32  |
| Tabel 2. 2 Identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 .....                         | 38  |
| Tabel 2. 3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                                      | 41  |
| Tabel 2. 4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)..... | 42  |
| Tabel 2. 5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).....                                                       | 45  |
| Tabel 2. 6 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                                 | 47  |
| Tabel 2. 7 Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 .....              | 51  |
| Tabel 2. 8 Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029 .....                             | 54  |
| Tabel 2. 9 Rumusan IKK Kantor UPBU Enarotali.....                                                                        | 56  |
| Tabel 2. 10 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan .....                                                            | 57  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| Tabel 3. 1 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi).....                                  | 71  |
| Tabel 3. 2 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029*).....                                                    | 73  |
| Tabel 3. 3 Highlight Intervensi Khusus Per Provinsi.....                                                                 | 74  |
| Tabel 3. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .....                                       | 93  |
| Tabel 3. 5 Kerangka Regulasi Kantor UPBU Kkelas III Enarotali .....                                                      | 99  |
| Tabel 3. 6 Kerangka Kelembagaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali .....                                                    | 100 |
| Tabel 3. 7 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara) .....          | 101 |
| <br>                                                                                                                     |     |
| Tabel 4. 1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi).....                          | 105 |
| Tabel 4. 2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....               | 106 |
| Tabel 4. 3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....               | 106 |
| Tabel 4. 4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara) .....                                             | 107 |
| Tabel 4. 5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara) .....                            | 108 |
| Tabel 4. 6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara .....              | 110 |
| Tabel 4. 7 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029 .....                                              | 111 |
| Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 .....                                | 113 |
| Tabel 4. 9 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029.....                                   | 114 |
| Tabel 4. 10 Target Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali Tahun 2025-2029 .....              | 115 |
| Tabel 4. 11 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2025-2029 .....                                     | 116 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2. 1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045.....                   | 36  |
| Gambar 2. 2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 .....                              | 37  |
| Gambar 2. 3 Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029.....                | 43  |
| Gambar 2. 4 sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029 .....         | 50  |
| Gambar 2. 5 Strategic Map Kantor UPBU Kelas III Enarotali.....                                    | 56  |
| <br>                                                                                              |     |
| Gambar 4. 1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045 .....                                              | 104 |
| Gambar 4. 2 Sasaran RPJMN 2025-2029 terkait Langsung Tugas dan Fungsi Kemenhub .....              | 105 |
| Gambar 4. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 ..... | 111 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. 1 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran .....          | 4  |
| Grafik 1. 2 Grafik Pencapaian Target PNBPN .....                 | 6  |
| Grafik 1. 3 Data Arus Lalu Lintas UPBU Kelas III Enarotali ..... | 10 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan maupun program pembangunan yang dilakukan melalui pelibatan Masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Kementerian Perhubungan ini disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Enarotali.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

### 1.1.1 Capaian Pengembangan SDM

Jumlah pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Enarotali dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Komposisi SDM UPBU Kelas III Enarotali Berdasarkan Pendidikan**

| No                           | Pendidikan       | Jumlah SDM (orang) |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|--------------------|------|------|------|------|
|                              |                  | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data PNS                     |                  |                    |      |      |      |      |
| 1                            | Strata Satu (S1) | 8                  | 8    | 8    | 7    | 7    |
| 2                            | Diploma III      | -                  | -    | 6    | 6    | 6    |
| 3                            | Diploma II       | 1                  | 1    | -    | -    | -    |
| 4                            | SLTA             | 14                 | 20   | 18   | 18   | 16   |
|                              |                  |                    |      |      |      |      |
| Data Pegawai Honorer (PPNPN) |                  |                    |      |      |      |      |
| 1                            | SLTA             | 4                  | 5    | 6    | 6    | 5    |
| Jumlah                       |                  | 27                 | 34   | 38   | 37   | 34   |

**Tabel 1. 2 Komposisi SDM UPBU Kelas III Enarotali Berdasarkan Jabatan**

| No                             | Jabatan                          | Jumlah SDM (orang) |      |      |      |      |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
|                                |                                  | 2020               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jabatan Administrasi/Pendukung |                                  |                    |      |      |      |      |
|                                | Penyusun Rencana dan Program     | 1                  | 1    | 1    | -    | 1    |
|                                | Pengelola Kepegawaian            | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Bendahara                        | 2                  | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                | Pengelola BMN                    | 1                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | dll                              |                    |      |      |      |      |
| Jabatan Teknis/Operasional     |                                  |                    |      |      |      |      |
|                                | Petugas PKP-PK Bandara           | 6                  | 9    | 13   | 12   | 10   |
|                                | Petugas Alat-Alat Besar          | -                  | -    | -    | -    | -    |
|                                | Pemelihara Bangunan dan Landasan | -                  | -    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Petugas AVSEC Bandara            | 16                 | 19   | 16   | 16   | 14   |
|                                | Petugas Mekanik Bandara          | -                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                | Teknisi Penerbangan Terampil     | -                  | -    | 3    | 3    | 3    |
| Jumlah                         |                                  | 27                 | 34   | 38   | 37   | 34   |

*Ket : Data PNS dan Honorer UPBU Kelas III Enarotali*

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Kelas III Enarotali untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2024 berjumlah 34 orang .

### 1.1.2 Capaian Pembangunan/Pengembangan Tahun 2020 – 2024

**Tabel 1. 3 Capaian Pembangunan/Pengembangan UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024**

| NO | Bidang/Program           | 2020                      | 2021                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| 1  | Infrastruktur Sisi Udara | -                         | Perluasan Apron dengan Asfalt Hotmix | -    | -    | -    |
|    |                          | -                         | Pemenuhan Standard Runway Strip      | -    | -    | -    |
| 2  | Infrastruktur Sisi Darat | Perluasan Gedung Terminal | -                                    | -    | -    | -    |

Capaian pembangunan dan pengembangan UPBU Kelas III Enarotali selama periode 2020–2024 terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu infrastruktur sisi udara dan infrastruktur sisi darat. Secara keseluruhan, matriks menggambarkan bahwa pembangunan UPBU Kelas III Enarotali dilakukan secara terbatas dan bertahap, dengan fokus utama pada peningkatan fasilitas sisi darat pada tahun 2020 berupa perluasan Gedung terminal. Sedangkan pada tahun 2021 UPBU Enarotali melakukan pengembangan di fasilitas sisi udara yaitu Perluasan Apron dengan Asfalt Hotmix dan Pemenuhan Standard Runway Strip. Dan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak terdapat Pembangunan dan pengembangan di UPBU Enarotali karena tidak adanya anggaran belanja modal.

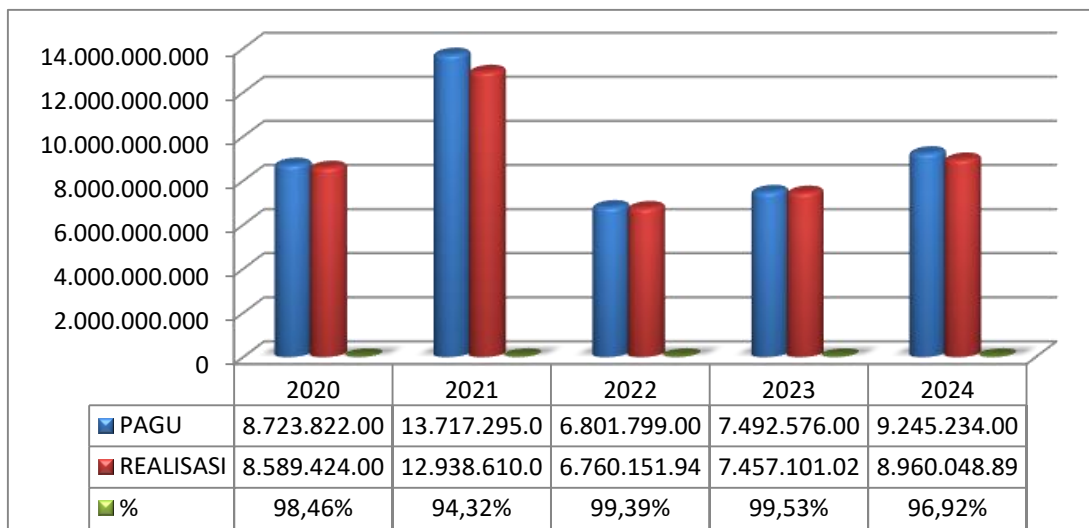
### 1.1.3 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024

#### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 (APBN Murni)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s/d 2024 di UPBU Kelas III Enarotali dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 1. 4 Alokasi dan Realisasi Anggaran**

| PROGRAM KEGIATAN/TAHUN | PAGU ALOKASI   | REALISASI      | %     |
|------------------------|----------------|----------------|-------|
| 2020                   | 8.723.822.000  | 8.589.424.004  | 98,46 |
| 2021                   | 13.717.295.000 | 12.938.610.020 | 94,32 |
| 2022                   | 6.801.799.000  | 6.760.151.943  | 99,39 |
| 2023                   | 7.492.576.000  | 7.457.101.024  | 99,53 |
| 2024                   | 9.245.234.000  | 8.960.048.897  | 96,92 |



**Grafik 1. 1 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Grafik Pagu dan realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 97,72 % pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya Automatic Adjusment, sisa belanja dan sisa kontrak.

#### 1.1.4 Capaian nilai aset Tahun 2020-2024

Nilai aset di UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 5 Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Enarotali**

| URAIAN     | NILAI ASET      |                 |                 |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| ASET TETAP | 151.942.980.688 | 155.429.870.688 | 155.429.840.688 | 155.473.700.688 | 156.528.544.688 |

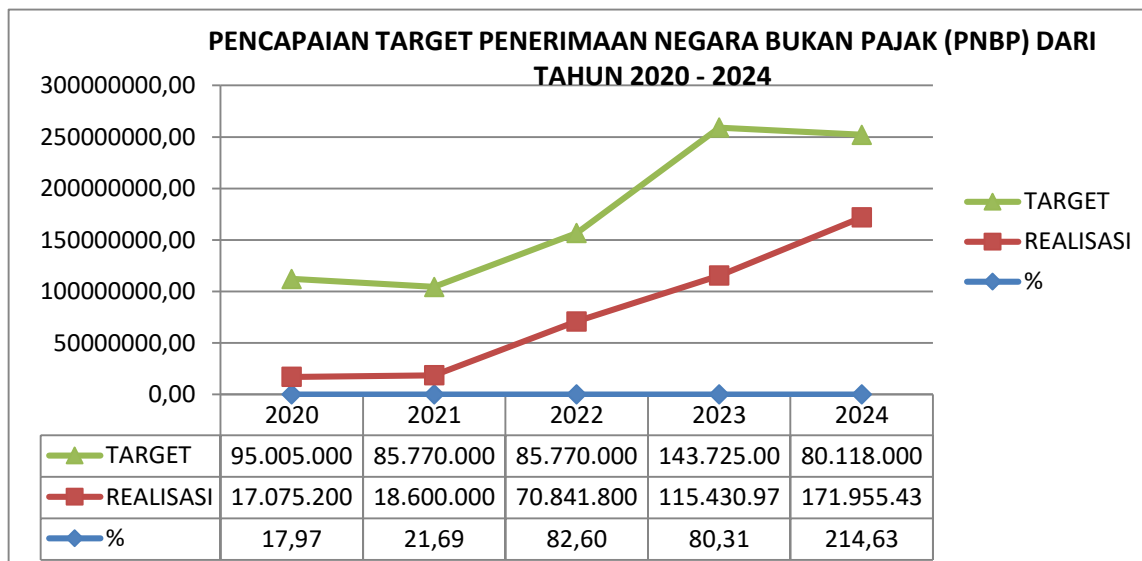
Berdasarkan tabel diatas, perkembangan capaian nilai aset UPBU mengalami peningkatan/perkembangan dengan capaian nilai aset rata-rata 3,01% pertahun. Aset yang dimaksud terdiri dari Aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan.

#### 1.1.5 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Kelas III Enarotali tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 6 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

| TAHUN | TARGET      | REALISASI   | %      |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 2020  | 95.005.000  | 17.075.200  | 17,97  |
| 2021  | 85.770.000  | 18.600.000  | 21,69  |
| 2022  | 85.770.000  | 70.841.800  | 82,60  |
| 2023  | 143.725.000 | 115.430.974 | 80,31  |
| 2024  | 80.118.000  | 171.955.434 | 212,79 |



**Grafik 1. 2 Grafik Pencapaian Target PNBP**

Grafik Target dan realisasi PNBP tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya realisasi PNBP yang dicapai oleh Kantor UPBU Kelas III Enarotali selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBP rata-rata sebesar 83,44% pertahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara target dan realisasi antara lain disebabkan karena adanya Pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 sehingga mempengaruhi Pendapatan PNBP.

#### **1.1.6 Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024**

##### **a. Data umum**

1. Nama Bandar Udara : Kantor UPBU Kelas III Enarotali
2. Lokasi/Kab/Kota : Enarotali, Kab. Paniai, Papua
3. Koordinat ARP : 05° 40' 17" LU - 132° 44' 33" BT
4. Jarak dari kota : ± 1 KM
5. Elevasi : 5500 Ft ( 1676.4 m dpl )
6. Nama Ka.Bandara : Jakfar Efendy, M.Si
7. No telp :
8. Email : enarotaliairport@gmail.com
9. Kelas Bandara : Kelas III
10. Jam Operasi : 06.00 s/d 15.00 Local Time
11. Jenis Pelayanan : Afis

**b. Data fas sisi udara**

| NO | FASILITAS SISI UDARA | UKURAN (PANJANG X LEBAR) | KETERANGAN |
|----|----------------------|--------------------------|------------|
| 1  | RUN WAY              | 990 x 18 m               |            |
| 2  | TAXIWAY              | 1 x (40 x 25) m          |            |
| 3  | OVERRUN/STOPWAY      | --                       |            |
| 4  | APPRON               | 101 x 63 m               |            |
| 5  | RESA                 | --                       |            |
| 6  | SHOULDER             | 2 x (15 x 990) m         |            |
| 7  | STRIP                | 2 x (70 x 40) m          |            |

**c. Data fas sisi darat**

| NO | FASILITAS SISI DARAT   | UKURAN (M2) | KETERANGAN |
|----|------------------------|-------------|------------|
| 1  | TERMINAL               | 600 m2      |            |
| 2  | GEDUNG KANTOR          | 120 m2      |            |
| 3  | GEDUNG PKP-PK          | 120 m2      |            |
| 4  | GEDUNG TOWER           | 108 m2      |            |
| 5  | GEDUNG OPERASIONAL     | 120 m2      |            |
| 6  | GEDUNG DME/DVOR        | --          |            |
| 7  | GEDUNG CCR             | --          |            |
| 8  | GEDUNG GENSET (2 unit) | 24 m2       |            |
| 9  | GEDUNG POWER HOUSE     | --          |            |
| 10 | SSB                    | --          |            |
| 11 | WORKSHOP               | 72 m2       |            |

**d. Data fas/peralatan lainnya**

Fasilitas Keamanan Penerbangan :

| NO | JENIS PERALATAN    | JUMLAH (UNIT) | KETERANGAN |
|----|--------------------|---------------|------------|
| 1  | UHF HT             | 5             |            |
| 2  | Mesin X Ray Bagasi | 1             |            |
| 3  | WTMD               | 1             |            |
| 4  | HHMD               | 5             |            |

**e. Fasilitas PKP-PK :**

| NO | JENIS PERALATAN | JUMLAH (UNIT) | KETERANGAN                      |
|----|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Rescue Car      | 1             | Merk/Type Hilux<br>Kondisi baik |
| 2  | Ambulance       | 1             | Merk/Type KIA                   |

**1.1.7 Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024**

**Tabel 1. 7 Capaian Rute Angkutan Udara UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024**

| TAHUN | RUTE PENERBANGAN       | PERUSAHAAN PENERBANGAN<br>YANG MELAYANI |
|-------|------------------------|-----------------------------------------|
| 2020  | WAYE-WAYY              | DMONIM                                  |
|       | WAYE-WABI              | JAT                                     |
|       | WAYE-WAYB              | AVS                                     |
|       | WAYE-WAYY              | AMA                                     |
|       | WAYE-WAYY<br>WAYE-WABI | TGN                                     |
|       | WAYE-WAYY              | SAE                                     |
|       | WAYE-WAYY              | AFE                                     |
|       | WAYE-WAYB<br>WAYE-ZZZZ | GTR                                     |
|       | WAYE-WAYL              | MBA                                     |
|       | WAYE-WABI              | SSA                                     |
| 2021  | WAYE-WAYY              | AFE                                     |
|       | WAYE-WABI              | SSA                                     |
|       | WAYE-WAYY              | JAT                                     |
|       | WAYE-ZZZZ              | FLY KOMALA                              |
|       | WAYE-WAYL              | MBA                                     |
|       | WAYE-WABI              | UNINDO                                  |
|       | WAYE-ZZZZ              | GHS                                     |
|       | WAYE-WAYY<br>WAYE-ZZZZ | HEVILIFT                                |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-WAYB | SAS                                     |
|       | WAYE-WAYY<br>WAYE-WABI | AVS                                     |
| 2022  | WAYE-ZZZZ<br>WAYE-WABI | HEVILIFT                                |
|       | WAYE-WAYY<br>WAYE-WABI | SAS                                     |
|       | WAYE-WAYY<br>WAYE-WABI | JAT                                     |
|       | WAYE-WAYY              | AFE                                     |

| TAHUN | RUTE PENERBANGAN                                                                                                | PERUSAHAAN PENERBANGAN<br>YANG MELAYANI |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | WAYE-WABG                                                                                                       |                                         |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-WAYY                                                                                          | AVS                                     |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | AMA                                     |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | MBA                                     |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-WAYY                                                                                          | TGN                                     |
| 2023  | WAYE-BUGOBADIA<br>WAYE-BAYABIRU<br>WAYE-MINDAU<br>WAYE-ETADIPA<br>WAYE-AGISIGI<br>WAYE-WALLAY<br>WAYE-TOUMASIGA | ATS                                     |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | JAT                                     |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | AFE                                     |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | AVS                                     |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | SAS                                     |
|       | WAYE-WAYB<br>WAYE-WABI                                                                                          | CARPEDIUM                               |
|       | WAYE-WABD<br>WAYE-DUMA                                                                                          | AMA                                     |
|       | WAYE-NABIA                                                                                                      | NUH                                     |
|       | WAYE-WAJJ                                                                                                       | TARIKU                                  |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | YAJASI                                  |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | ALDA PAPUA                              |
|       | WAYE-TOUMATIGA<br>WAYE-HELIPAD 99<br>WAYE-WALLAY<br>WAYE-DUMADAMA<br>WAYE-KIREHE<br>WAYE-WABI                   | HEVILIFT                                |
| 2024  | WAYE-WAYB<br>WAYE-WABI<br>WAYE-WAYY<br>WAYE-B2<br>WAYE-B3                                                       | MB1                                     |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-MINDAU                                                                                        | INDOSTAR                                |
|       | WAYE-WAYB<br>WAYE-WAYS<br>WAYE-WAYY                                                                             | KOMALA                                  |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-WAYY                                                                                          | CARPEDIUM                               |
|       | WAYE-WABI<br>WAYE-WAYY                                                                                          | AMA                                     |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | SMART                                   |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | SSA                                     |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | SAE                                     |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | HAVILIFT                                |
|       | WAYE-WAYY                                                                                                       | SGI                                     |
|       | WAYE-WABI                                                                                                       | SAS                                     |

| TAHUN | RUTE PENERBANGAN | PERUSAHAAN PENERBANGAN YANG MELAYANI |
|-------|------------------|--------------------------------------|
|       | WAYE-WAYY        | AVS                                  |
|       | WAYE-WAYY        | AFE                                  |
|       | WAYE-WAYY        | JAT                                  |
|       | WAYE-WAJJ        | TARIKU                               |

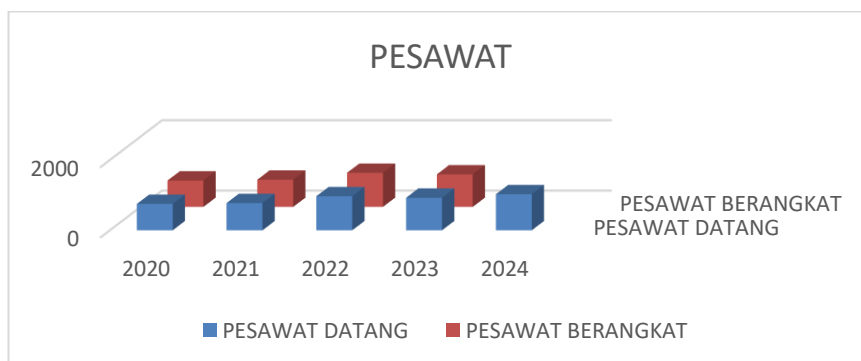
#### 1.1.8 Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

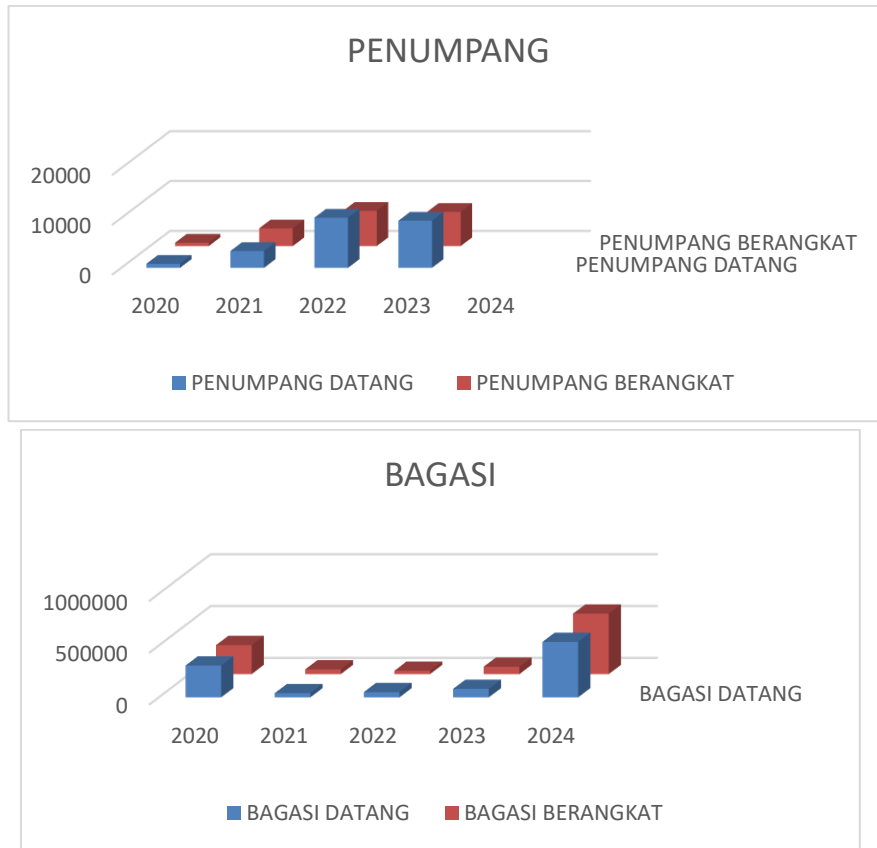
Arus lalu lintas di Kantor UPBU Kelas III Enarotali selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 8 Data Arus Lalu Lintas UPBU Kelas III Enarotali**

| TAHUN | PESAWAT |           |       | PENUMPANG |           |         | BAGASI (KG) |           | BARANG (KG) |           | POS (KG) |           |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|       | DATA NG | BERANGKAT | LOKAL | DATA NG   | BERANGKAT | TRANSIT | DATA NG     | BERANGKAT | DATA NG     | BERANGKAT | DATA NG  | BERANGKAT |
| 2020  | 750     | 750       | -     | 820       | 680       | -       | 306.850     | 280.000   | -           | -         | -        | -         |
| 2021  | 774     | 774       | -     | 3.379     | 3.562     | -       | 40.000      | 45.820    | -           | -         | -        | -         |
| 2022  | 969     | 970       | -     | 10.064    | 7.078     | -       | 50.322      | 32.044    | -           | -         | -        | -         |
| 2023  | 926     | 926       | -     | 9.457     | 6.864     | -       | 81.371      | 71.180    | -           | -         | -        | -         |
| 2024  | 1.026   | 1.027     | -     | 9.508     | 10.269    | -       | 534.810     | 583.558   | -           | -         | -        | -         |

**Grafik 1. 3 Data Arus Lalu Lintas UPBU Kelas III Enarotali**





Berdasarkan grafik diatas, rata-rata pertumbuhan pergerakan pesawat udara pada UPBU Kelas III Enarotali. tahun 2020-2024 sebesar 100,53 %, rata-rata pertumbuhan penumpang angkutan udara sebesar 149 %, rata-rata pertumbuhan bagasi sebesar 150 % .

Terjadi kenaikan jumlah penumpang yang significant ditahun 2024 dikarenakan Jalan darat pengubung Nabire ke Enarotali begitupun sebaliknya mengalami kerusakan sehingga Masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi Udara.

1.1.9 Capaian Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2020-2024

Tabel 1. 9 Data Capaian Strategis UPBU Kelas III Enarotali

| Sesuai KP 13 Tahun 2021<br>ttg Renstra DJPU Tahun<br>2020-2024                                 |                      |                                                                                                                   |                 | Target Renstra |             |             |             |             | Realisasi   |             |        |             |               | Capaian terhadapTarget<br>Renstra (%) |                                      |                                      |                                      |                                      | Notifi<br>kasi<br>Keter<br>capai<br>an<br>Targ<br>et<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sasa<br>ran                                                                                    | Indikator<br>Kinerja |                                                                                                                   | Sa<br>tua<br>n  | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2020        | 2021        | 2022   | 2023        | 2024          | 2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024  | 2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024 |                                                              |
| Meni<br>ngkat<br>nya<br>Kinerj<br>a<br>Pelay<br>anan<br>Prasa<br>rana<br>Band<br>ar<br>Udara   | IK<br>K.<br>1        | Jumla<br>h<br>Penu<br>mpan<br>g<br>yang<br>Dilay<br>ani                                                           | Ora<br>ng       | 5.500          | 10.048      | 10.512      | 11.010      | 11.250      | 1.500       | 7.241       | 17.142 | 16.321      | 19.777        | 27<br>.2<br>7                         | 72<br>.0<br>6                        | 16<br>3,<br>07                       | 14<br>8,<br>24                       | 17<br>5,<br>79                       | Terca<br>pai                                                 |
|                                                                                                | IK<br>K.<br>2        | Jumla<br>h<br>Kargo<br>yang<br>Dilay<br>ani                                                                       | Kg              | 760.00<br>0    | 105.62<br>0 | 112.32<br>0 | 200.45<br>0 | 256.00<br>0 | 586.85<br>0 | 85.820      | 82.366 | 152.55<br>1 | 1.118.<br>368 | 22<br>.2<br>2                         | 81<br>.2<br>5                        | 73<br>.3<br>3                        | 76<br>.1<br>0                        | 43<br>6,<br>86                       | Terca<br>pai                                                 |
|                                                                                                | IK<br>K.<br>3        | Jumla<br>h<br>Perge<br>rakan<br>Pesa<br>wat<br>yang<br>Dilay<br>ani                                               | Ang<br>ka       | 2.800          | 1.970       | 2.900       | 2.960       | 3.000       | 1.082       | 1.548       | 1.939  | 1.852       | 3.330         | 38<br>.6<br>4                         | 78<br>.5<br>8                        | 66<br>.8<br>6                        | 62<br>.5<br>7                        | 11<br>1                              | Terca<br>pai                                                 |
|                                                                                                | IK<br>K.<br>4        | Indek<br>s<br>Kepu<br>asan<br>Peng<br>guna<br>Jasa<br>Laya<br>nan<br>Band<br>ar<br>Udar<br>a                      | Nila<br>i       | 100            | 83          | 84          | 85          | 86          | 80          | 80          | 80     | 85,75       | 86,69         | 80                                    | 96<br>.3<br>8                        | 73<br>.8<br>1                        | 10<br>0,<br>88                       | 10<br>4,<br>29                       | Terca<br>pai                                                 |
| Meni<br>ngkat<br>nya<br>Kesel<br>amat<br>an<br>dan<br>Keam<br>anan<br>Band<br>ar<br>Udara      | IK<br>K.<br>5        | Perse<br>ntase<br>Peme<br>nuha<br>n<br>Stand<br>ar<br>Kesel<br>amat<br>an<br>Band<br>ar<br>Udar<br>a              | %               | IKK<br>BARU    | IKK<br>BARU | 100         | 100         | 100         | IKK<br>BARU | IKK<br>BARU | 100    | 100         | 100           | -                                     | -                                    | 85                                   | 10<br>0,<br>00                       | 10<br>0,<br>00                       | Terca<br>pai                                                 |
|                                                                                                | IK<br>K.<br>6        | Perse<br>ntase<br>Peme<br>nuha<br>n<br>Stand<br>ar<br>Keam<br>anan<br>Band<br>ar<br>Udar<br>a                     | %               | IKK<br>BARU    | IKK<br>BARU | 100         | 100         | 100         | IKK<br>BARU | IKK<br>BARU | 100    | 100         | 100           | -                                     | -                                    | 85                                   | 10<br>0,<br>00                       | 10<br>0,<br>00                       | Terca<br>pai                                                 |
| Meni<br>ngkat<br>nya<br>Kualit<br>as<br>Tata<br>kelola<br>peme<br>rintah<br>an<br>yang<br>Baik | IK<br>K.<br>7        | Jumla<br>h<br>doku<br>men<br>Siste<br>m<br>Akunt<br>abilita<br>s<br>Kinerj<br>a<br>Insta<br>nsi<br>Peme<br>rintah | Dok<br>um<br>en | 6              | 6           | 6           | 6           | 6           | 5           | 5           | 6      | 6           | 6             | 83<br>.3<br>3                         | 83<br>.3<br>3                        | 10<br>0                              | 10<br>0                              | 10<br>0                              | Terca<br>pai                                                 |

|          |                                                                    |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |       |       |        |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
|          | (SAKIP)                                                            |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |       |       |        |                 |
| IK K. 8  | Jumlah Dokumen SPIP                                                | Dokumen | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 1               | 0               | 3               | 3               | 3               | 33,33 | 0     | 100   | 100   | 100    | Terpenuhi       |
| IK K. 9  | Perseentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                | %       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 97,28           | 90,12           | 99,39           | 99,58           | 96,93           | 97,28 | 90,12 | 99,39 | 99,58 | 96,93  | Tidak Terpenuhi |
| IK K. 10 | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinvestasikan               | Rupiah  | 149.896.081.402 | 155.429.870.688 | 155.429.870.688 | 166.621.929.688 | 175.949.229.688 | 149.896.081.402 | 155.429.870.688 | 155.429.870.688 | 155.526.670.688 | 156.528.554.688 | 100   | 100   | 100   | 93,34 | 88,96  | Tidak Terpenuhi |
| IK K. 11 | Perseentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | %       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 17,87           | 19,29           | 82,60           | 80,31           | 212,79          | 17,87 | 19,29 | 82,60 | 80,31 | 212,79 | Terpenuhi       |

Matriks ini menyajikan target dan realisasi kinerja UPBU Kelas III Enarotali berdasarkan Renstra DJPU Tahun 2020–2024 sesuai KP 13 Tahun 2021. Penilaian dilakukan melalui indikator kinerja utama (IKK) yang dikelompokkan ke dalam tiga sasaran strategis, yaitu:

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara
- 2) Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara
- 3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Setiap indikator menampilkan target tahunan, realisasi, serta persentase capaian terhadap target Renstra.

1) Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Target meningkat bertahap dari 5.500 orang (2020) menjadi 11.250 orang (2024). Realisasi naik sangat signifikan dari 1.500 orang (2020) menjadi 19.777 orang (2024). Capaian: 2020–2021 masih di bawah target (27,27% dan 72,06%), Sejak 2022 hingga 2024 realisasi melampaui target (163,07%–175,79%).

b. Jumlah Kargo yang dilayani

Target meningkat tajam setiap tahun. Realisasi fluktuatif pada 2021–2023, namun melonjak drastis pada 2024. Capaian: 2020–2023 belum konsisten memenuhi target, namun Tahun 2024 melonjak hingga ±436% dari target.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Target relatif stabil ( $\pm 2.800$ – $3.000$  pergerakan). Realisasi meningkat bertahap dari 1.082 (2020) menjadi 3.330 (2024). Capaian: 2020–2023 masih di bawah target, namun 2024 melampaui target (111%).

d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Target meningkat dari nilai 83 menjadi 86. Realisasi stabil di angka 80 pada 2020–2022, lalu meningkat pada 2023–2024. Capaian 2022 masih di bawah target, 2023–2024 memenuhi dan melampaui target.

2) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

a. Pemenuhan Standar Keselamatan

Pada tahun 2020–2021 indikator masih IKK baru.pada tahun 2023 dan 2024 Target 100% dan pencapaian 100% setiap tahun.

b. Pemenuhan Standar Keamanan

Pada tahun 2020–2021 indikator masih IKK baru.pada tahun 2023 dan 2024 Target 100% dan pencapaian 100% setiap tahun

3) Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik

a. Jumlah Dokumen SAKIP

Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, capaian sebesar 66,67%, dengan realisasi 4 dokumen terhadap target 6 dokumen. Hal ini menunjukkan perubahan Keputusan Menteri terkait IKK Kantor UPBU, sehingga realisasi belum dapat mengakomodir target IKK terbaru. Pada Tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan 100% selama kurun waktu lima tahun, dengan realisasi 6 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP.

b. Jumlah Dokumen SPIP

Pada indikator kinerja penunjang kedua “Jumlah Dokumen SPIP” menunjukkan selama periode Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, capaian sebesar

33,33%, dengan realisasi 1 dokumen terhadap target 3 dokumen. Hal ini menunjukkan perubahan Keputusan Menteri terkait IKK Kantor UPBU, sehingga realisasi belum dapat mengakomodir target IKK terbaru. Pada Tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokumen SPIP menunjukkan 100% selama kurun waktu lima tahun, dengan realisasi 3 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berjalan sesuai dengan target dokumen SPIP yakni, SK Satgas, CEE (*Control Environment Evaluation*), Daftar Risiko, Peta Risiko/Ranking Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian.

c. Persentase Rrealisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Terjadi penurunan tajam di 2021 (kemungkinan dampak pandemi). Pemulihan kuat 2022–2023, hampir mencapai target. 2024 sedikit menurun, namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 97,72 % pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya Automatic Adjustment, sisa belanja dan sisa kontrak.

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

Perkembangan capaian nilai aset UPBU mengalami peningkatan/perkembangan dengan capaian nilai aset rata-rata 3,01% pertahun. Tiga tahun awal sangat optimal, target terpenuhi sepenuhnya. 2023–2024 terjadi penurunan capaian, seiring meningkatnya target nilai asset dan penyusutan asset sehingga mengindikasikan tantangan inventarisasi aset baru di akhir periode Renstra.

e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Capaian realisasi PNBP rata-rata sebesar 83,44% pertahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara target dan realisasi antara lain disebabkan karena adanya Pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 sehingga mempengaruhi Pendapatan PNBP sampai dengan tahun 2022 dan di tahun 2023 masih masa transisi sehingga belum terjadi kenaikan yang signifikan, namun pada tahun 2024 kenaikan sudah signifikan sangat drastis hingga mencapai 212,79% hal itu karena sudah membaiknya kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1.2.1 Perubahan Lingkungan Startegis Global**

Perubahan lingkungan strategis global secara signifikan memengaruhi transportasi udara melalui tekanan iklim, geopolitik, dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor ini mendorong industri penerbangan menuju efisiensi, keberlanjutan, dan adaptasi rantai pasok baru.

#### **Tekanan Perubahan Iklim**

Sektor penerbangan menyumbang 2-3% emisi CO<sub>2</sub> global, memicu regulasi ketat seperti target net-zero 2050 melalui CORSIA dan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Cuaca ekstrem akibat climate change meningkatkan risiko penundaan dan biaya operasional bandara.

#### **Dinamika Geopolitik**

Konflik seperti ketegangan Timur Tengah dan proteksionisme AS-China memaksa rerouting penerbangan, menaikkan konsumsi bahan bakar hingga ribuan dolar per flight. Disrupsi rantai pasok global, termasuk keterlambatan pesawat baru, merugikan maskapai hingga \$11 miliar pada 2024.

#### **Inovasi Teknologi**

AI, drone, dan pesawat listrik/hidrogen meningkatkan efisiensi lalu lintas udara serta cybersecurity untuk mitigasi risiko geopolitik. Bandara pintar dengan energi terbarukan mendukung infrastruktur berkelanjutan.

### **1.2.2 Perubahan Lingkungan Startegis Nasional**

Lingkungan strategis nasional mencakup kondisi politik, ekonomi, sosial, keamanan, teknologi, dan kebijakan nasional yang memengaruhi penyelenggaraan transportasi udara dalam suatu negara.

#### **1) Kebijakan dan Regulasi Nasional**

Pemerintah berperan besar dalam menentukan arah transportasi udara melalui kebijakan dan regulasi.

Dampak:

- Penetapan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- Kebijakan open sky, tarif, dan subsidi memengaruhi persaingan maskapai.
- Reformasi regulasi dapat meningkatkan atau justru membatasi pertumbuhan industri.

#### **2) Kondisi Politik dan Stabilitas Nasional**

Stabilitas politik menentukan kepercayaan investor dan pengguna jasa penerbangan.

Dampak:

- Stabilitas mendorong investasi bandara dan armada pesawat.
- Ketidakstabilan politik meningkatkan risiko keamanan dan menurunkan minat perjalanan.

### 3) Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi dalam negeri sangat berpengaruh terhadap transportasi udara.

Dampak:

- Pertumbuhan ekonomi meningkatkan mobilitas masyarakat dan bisnis.
- Penurunan ekonomi menurunkan daya beli dan jumlah penumpang.
- Perkembangan UMKM dan industri nasional meningkatkan kebutuhan kargo udara.

## 1.2.3 Perubahan Lingkungan Startegis Transportasi Udara

Pembangunan dan modernisasi infrastruktur merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi udara. Infrastruktur yang dimaksud meliputi bandara, landasan pacu, terminal, sistem navigasi, serta fasilitas pendukung lainnya.

### 1) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Bandara

Modernisasi bandara bertujuan untuk melayani jumlah penumpang dan penerbangan yang terus meningkat. Penambahan runway, apron, dan terminal mengurangi kepadatan dan antrean pesawat. Peningkatan fasilitas (check-in digital, keamanan, ruang tunggu) meningkatkan kenyamanan penumpang. Sistem navigasi dan keselamatan yang modern meningkatkan ketepatan waktu dan keamanan penerbangan. Dampak langsung: operasional bandara lebih efisien, keterlambatan berkurang, dan kepuasan pengguna meningkat.

### 2) Pengembangan Bandara Perintis untuk Wilayah Terpencil

Bandara perintis dibangun untuk melayani daerah terpencil, tertinggal, dan sulit dijangkau oleh transportasi darat atau laut. Transportasi udara menjadi sarana utama membuka keterisolasian wilayah. Mempercepat distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan nasional. Dampak strategis: memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung keadilan sosial.

#### **1.2.4 Isu Strategis Transportasi Udara**

Terdapat sejumlah potensi ataupun permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan transportasi udara yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Enarotali Tahun 2025-2029. Berbagai potensi atau permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana, prasarana dan manajemen penyelenggaraan transportasi udara, antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengembangan Bandara Eksisting
2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan
3. Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan
4. Peningkatan Klasifikasi Bandar Udara
5. Optimalisasi Pemanfaatan Aset
6. Optimalisasi Potensi PNBK
7. Pemenuhan Kinerja Berbasis Risiko
8. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
9. Pemenuhan Program Padat Karya

#### **1.2.5 Potensi dan Permasalahan Transportasi Udara**

##### **A. Potensi Transportasi Udara**

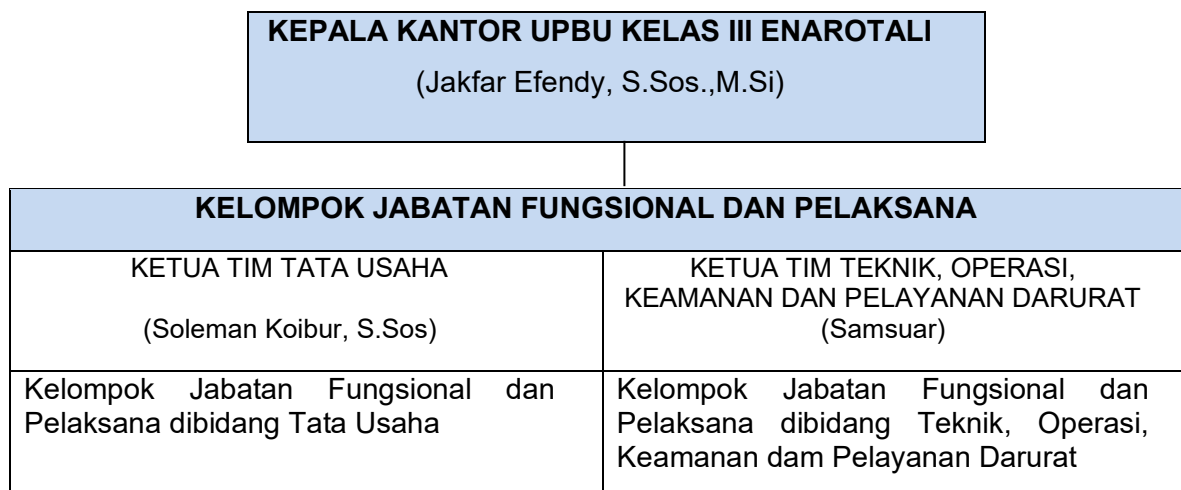
Dalam tercapainya transportasi udara didukung oleh beberapa potensi penting sebagai berikut:

##### **A.1 Lingkungan Internal**

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, bahwa UPBU kelas III Enarotali terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang dibagi menjadi:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat;

**Tabel 1. 10 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Enarotali**



Struk Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Enarotali terdiri sari Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana terbagi menjadi:

- 1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC), penyusunan jadwal penerbangan (slottime), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), Aerodrome Manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program/ ASP), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan/ AEP), dan contingency plan, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

## **A.2 Lingkungan Eksternal**

### **1) Ekonomi**

Gambaran menyeluruh tentang perekonomian Kabupaten Paniai dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paniai sebagai berikut :

#### **a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**

Melalui penghitungan PDRB ADHB, akan didapat gambaran nilai nominal seluruh barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini. PDRB Kab. Paniai pada tahun 2019 mencapai 4,1 Trilyun. Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha, pada tahun 2019 sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) akan didapat gambaran nilai nominal seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Secara total, PDRB Kabupaten Paniai Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 7,06%, yakni dari 3,9 Trilyun Rupiah (2010=100) menjadi 4,1 Trilyun Rupiah (2010=100).

#### **b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Di sisi lain, untuk melihat perkembangan dan membandingkan perekonomian antar daerah, yang digunakan adalah PDRB ADHK. PDRB ADHB per kapita di Kabupaten Paniai tercatat Rp.20,7 juta/kapita/tahun data per 2022. Angka ini mengalami kenaikan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) dengan angka negative yakni -1,62%. Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak sepuluh tahun terakhir, Kabupaten/Kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,92% yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2020 di angka -21,05%. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Paniai berada di urutan 19, sementara bila di kelompokkan menurut pulau, Kabupaten/Kota ini ada di urutan 29.

### **2) Sosial dan Budaya**

Kehidupan sosial budaya dan adat masyarakat lokal Paniai yang didiami oleh dua suku besar yakni suku Mee dan suku Moni merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara.

Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten yang memiliki luas 6.526,25 km<sup>2</sup> ini beribu kota di Enarotali. Jenis angkutan udara menjadi sarana yang sangat penting di kabupaten ini. Terdapat lima belas lapangan terbang yang tersebar di wilayah kabupaten ini (sebelas di antaranya merupakan milik swasta) dengan bandar udara utama di Enarotali. Paniai

merupakan kabupaten yang terletak di pegunungan sehingga memiliki kecenderungan suhu udara yang rendah dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Di Kabupaten Paniai suhu udara maksimum 24,6 derajat celcius dan rata-rata kelembaban udara 82,3%. Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 170.196 jiwa dengan sex ratio sama seperti tahun sebelumnya yaitu 105,02 artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Distrik Paniai Timur dengan 20.858 jiwa, sedangkan Distrik Wandai dengan 649 jiwa merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil. Danau Paniai yang terletak di distrik Paniai Timur memiliki panorama alam yang eksotik dan terjaga dengan baik. Keindahan danau Paniai diakui oleh utusan dari 157 negara ketika dilangsungkannya Konferensi Danau se Dunia yang dilaksanakan di India pada 30 November 2007. Luas danau Paniai mencapai 14.500 hektar memberikan cukup ruang kepada wisatawan untuk memilih spot/lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Batuan dan pasir disepanjang pesisir danau serta tebing-tebing yang curam menambah daya tarik danau ini.

### 3) Politik

Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap transportasi udara di wilayah ini untuk memberikan arah kebijakan penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi di Papua. Adapun beberapa kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini antara lain diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2033**

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Provinsi Papua  
 Nomor : 23 Tahun 2013  
 Tanggal : 30 Desember 2013

**RENCANA INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW PROVINSI PAPUA**

| No                                        | Usulan Program                                                | Lokasi                                                 | Sumber Pendanaan     | Instansi Pelaksana                  | PJM I |      |      |      |      | PJM II  | PJM III | PJM IV  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
|                                           |                                                               |                                                        |                      |                                     | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 18 - 23 | 24 - 28 | 29 - 33 |
| 1                                         | 2                                                             | 3                                                      | 4                    | 5                                   | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11      | 12      | 13      |
| <b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI</b> |                                                               |                                                        |                      |                                     |       |      |      |      |      |         |         |         |
| <b>A.</b>                                 | <b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>                              |                                                        |                      |                                     |       |      |      |      |      |         |         |         |
| 1.                                        | Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama                       |                                                        |                      |                                     |       |      |      |      |      |         |         |         |
|                                           | Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota                          | Kab/Kota se-Provinsi Papua                             | APBN &/ APBDP/APBD K | Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota |       |      |      |      |      |         |         |         |
|                                           | Pengembangan kota baru                                        | Kab/Kota se-Provinsi Papua                             | APBN &/ APBDP/APBD K | Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota |       |      |      |      |      |         |         |         |
|                                           | Revitalisasi kota-kota yang sudah ada                         | Kab/Kota se-Provinsi Papua                             | APBN &/ APBDP/APBD K | Dinas PU, BAPPEDA Prov dan Kab/Kota |       |      |      |      |      |         |         |         |
| 2.                                        | Mendorong kota-kota yang cepat tumbuh                         |                                                        |                      |                                     |       |      |      |      |      |         |         |         |
|                                           | Pengembangan pasar induk regional                             | Jayapura, Timika Blak, Numford, Merauke dan Jayawijaya | APBN &/ APBDP        | Dinas PU, Dinas Pasar               |       |      |      |      |      |         |         |         |
|                                           | Perbankan internasional dan nasional swasta maupun pemerintah | Jayapura, Timika Blak, Numford, Merauke dan Jayawijaya | APBN &/ APBDP        | Deperindag, Disperindag, BPIM       |       |      |      |      |      |         |         |         |

| No | Usulan Program                                                                      | Lokasi                                                                           | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                     | PJM I |      |      |      |      | PJM II  | PJM III | PJM IV  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
|    |                                                                                     |                                                                                  |                               |                                                        | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 18 - 23 | 24 - 28 | 29 - 33 |
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                | 4                             | 5                                                      | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11      | 12      | 13      |
|    | Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Penyebaran                                   | Kab. Biak Numfor, Mimika, Merauke, Nabire, Kep. Yapen, Waropen dan Kota Jayapura |                               |                                                        |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | Pembangunan dan Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan utama                        | Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Biak Numfor dan Merauke                            | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan pengumpul                                    | Kab. Mimika, Sarmi, Nabire, Kep. Yapen, Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Waropen   | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder | Kab. Jayapura, Mimika, Merauke dan Wamena                                        | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |

| No | Usulan Program                                                                                                              | Lokasi                                                            | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                     | PJM I |      |      |      |      | PJM II  | PJM III | PJM IV  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
|    |                                                                                                                             |                                                                   |                               |                                                        | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 18 - 23 | 24 - 28 | 29 - 33 |
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                                 | 4                             | 5                                                      | 6     | 7    | 8    | 9    | 10   | 11      | 12      | 13      |
|    | Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier                                          | Kab. Nabire, Deiyai dan Yahukimo                                  | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Pengumpulan                                                                       | Seluruh kab/kota                                                  | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | pengembangan jalur Pomako Timika - Agats - Dermaga Jinak - jalan raya - Bandara Dekai - Bandara Wamena atau Bandara Oksibil | Kab. Mimika, Asmat, Puncak, Yahukimo, Jayawijaya dan Peg. Bintang | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | pengembangan jalur Pomako Timika - Agats - Mumuga - jalan raya Yuguru - Batas Batu - Kenyam - Habema - Wamena               | Kab. Mimika, Asmat, Nduga, Jayawijaya                             | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | pengembangan jalur Pagai - Papesena - jalan raya - Burmeso - Kasanawaja - Bagusa - Teba                                     | Kab. Mamberamo Raya,                                              | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | pengembangan jalur Mulia - jalan raya - Fawi - Mamberamo Hulu                                                               | Kab. Puncak Jaya, Mamberamo Raya                                  | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |
|    | pengembangan jalur Bandara Merauke - Sungai Digoel - jalan raya ke Asiki (Boven Digoel)                                     | Kab. Merauke, dan Boven Digoel                                    | APBN &/ APBDP &/ swasta DN/LN | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi |       |      |      |      |      |         |         |         |

Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan menyelenggarakan penataan ruang tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian, Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah;

Ruang wilayah Provinsi Papua, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya Penduduk Provinsi Papua, serta kelestarian keanekaragaman hayati Papua yang khas dan langka. Dengan demikian, penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua ditujukan untuk mewujudkan

tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sembilan kebijakan penataan ruang, yaitu:

- a) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) kawasan berfungsi lindung dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah;
- b) pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c) perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
- d) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;
- e) perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- f) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan;
- g) peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
- h) peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat; dan
- i) pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.

#### **4) Pertahanan dan Keamanan**

Wilayah Kabupaten Paniai memiliki luas 18.104,63 Km<sup>2</sup> dengan ibukota di Enarotali dan terletak pada 13o19' Bujur Timur dan 03o56' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Paniai Provinsi Papua memiliki batas-batas: Utara: Kabupaten Nabire Selatan: Kabupaten Fak Fak; Barat: Kabupaten Nabire; Timur: Kabupaten Puncak Jaya.

Bandar Udara Enarotali di Kabupaten Paniai Provinsi Papua merupakan bandar udara yang terletak di daerah pegunungan sangat rawan terhadap gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM Papua, serta adanya

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, Oleh karena itu pembangunan/ pengembangan bandara, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dalam mendukung pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

#### **5) Kondisi Geografis Wilayah**

Secara astronomis, Provinsi Papua terletak antara garis koordinat 2°25' LU – 9°10' Lintang Selatan dan antara 130°00' BT – 141°00' Bujur Timur. Disebelah utara, Provinsi Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini. Luas wilayah Papua mencapai 315.091,62 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota.

Bentang alam daratan Provinsi Papua sangat ekstrem dan menakutkan. Dataran rendah rawa-rawa, hutan bakau, dan aliran sungai terbentang di bagian selatan hingga pesisir pantai. Rangkaian pegunungan tinggi Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya dengan lereng-lerengnya yang curam di beberapa bagian terbentang dari barat ke timur di bagian tengah. Di sebelah selatan searah dengan pegunungan tinggi pegunungan tinggi terbentang rangkaian pegunungan yang lebih pendek dan dipotong oleh lembah Sungai Memberamo di bagian tengahnya. Lahan di antara daerah pegunungan ini berupa lembah-lembah yang dalam.

Secara topografi, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu Pegunungan Utara di lingkaran luar, deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl. Papua memiliki hutan seluas 32,75 juta hektar. Sekitar 81,14 persen dari luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi.

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat dua daerah terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke. Perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini di Provinsi Papua terdapat di beberapa kabupaten yaitu di Kabupaten Keerom, Kabupaten

Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul dan Kota Jayapura yang panjangnya dari utara ke selatan sepanjang 820 km<sup>2</sup>. Provinsi ini rawan bencana alam seperti gempa bumi, longsor dan banjir. Hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng pasifik di bagian utara-timur laut menyebabkan Pulau Papua secara umum akan selalu rentan mengalami pergeseran-pergeseran secara tektonik.

## **6) Sumber Daya Alam**

Tanaman pangan menjadi roda perekonomian utama di kabupaten ini. Komoditas utama kabupaten ini adalah tanaman pangan, seperti ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran. Sampai saat ini, belum ada industri kecil atau rumah tangga yang mengolah ubi jalar menjadi makanan olahan lain sehingga peluang hadirnya industri pengolahan ubi jalar sangat terbuka lebar.

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paniai. Besarnya kontribusi sektor kehutanan ini selain disebabkan potensi lahan yang sangat luas juga karena dalam sub sektor ini sudah masuk investor-investor swasta. Potensi hutan yang ada di Kabupaten Paniai adalah seluas 1.254.441 ha dengan proporsi terbesar berfungsi sebagai hutan lindung yaitu seluas 971.315 ha.

Kabupaten Paniai memiliki potensi pariwisata yang menawarkan keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, daya tarik budaya, dan atraksi seni budaya. Danau Paniai merupakan salah satu potensi objek wisata alam yang berlokasi di Distrik Paniai Timur. Pada umumnya objek wisata yang terdapat di Kabupaten Paniai merupakan objek yang mengandalkan daya tarik alam, yaitu Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage. Keanekaragaman flora dan fauna di Cagar Alam Lorenzt juga merupakan daya tarik bagi wisatawan.

Arus wisatawan ke Kabupaten Paniai masih terbatas. Hal ini dikarenakan sarana transportasi untuk menuju objek-objek wisata tersebut belum memadai. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, berdasarkan data PDRB Kabupaten Paniai, sektor pertambangan mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kabupaten Paniai. Sektor ini mempunyai kontribusi sebesar 0,47 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paniai (atas dasar harga konstan) pada tahun 2000.

Usaha pertambangan masih dilakukan tradisional oleh penduduk setempat. Usaha pertambangan modern belum sepenuhnya berjalan. Beberapa di antaranya masih dalam tahap eksplorasi. Potensi sektor pertambangan di Kabupaten Paniai mempunyai prospek yang cukup baik jika ditinjau dari kandungan sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Potensi-potensi tersebut di antaranya adalah batubara di Distrik Paniai Barat, Siriwo dan Distrik-Distrik lainnya di Kabupaten Paniai, emas di Distrik Sugapa, Agisiga, Homeyo, Aradide, Biandoga, Bogobaida, dan Paniai Barat, besi di puncak Cartenzs, batu kapur di Distrik Paniai Timur dan pasir kuvalin di Distrik Paniai Barat.

## **7) Pariwisata**

Paniai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Terletak pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Nabire. Namun seiring perkembangan pembangunan dan otonomi daerah dengan Undang-Undang OTSUS maka Kabupaten Paniai merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire.

Paniai pada zaman Belanda disebut *Wissel Meeren*, sesuai dengan nama tiga danau yang terletak disekitar pusat kota Enarotali. Danau ini ditemukan oleh seorang pilot berkebangsaan Belanda, *Wissel* pada tahun 1938 ('danau' dalam bahasa Belanda disebut *meer* yang dalam bentuk jamak disebut *meeren*). Karena *Wissel* yang menemukan danau-danau tersebut maka kemudian dikenal dengan nama *Wissel Meeren*.

Berkunjung ke Kabupaten Paniai dapat ditempuh dengan mengikuti penerbangan perintis menggunakan jenis pesawat cesna maupun twin otter dari Nabire ke Paniai PP (pulang pergi) atau juga dapat ditempuh melewati jalur darat dengan kendaraan roda empat/minibus dengan waktu tempuh sekitar 18 jam.

Kehidupan sosial budaya dan adat masyarakat lokal Paniai yang didiami oleh dua suku besar yakni suku Mee dan suku Moni merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara.

Danau Paniai yang terletak di distrik Paniai Timur memiliki panorama alam yang eksotik dan terjaga dengan baik. Keindahan danau Paniai diakui oleh utusan dari 157 negara ketika dilangsungkannya Konferensi Danau se Dunia yang dilaksanakan di India pada 30 November 2007. Luas danau Paniai mencapai 14.500 hektar memberikan cukup ruang kepada wisatawan untuk memilih

spot/lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Batuan dan pasir disepanjang pesisir danau serta tebing-tebing yang curam menambah daya tarik danau ini.

## **8) Letak Geografis Wilayah**

Beberapa wilayah di Provinsi Papua masih tergolong wilayah dengan kondisi yang masih sulit dijangkau. Kondisi geografis yang berbukit ataupun pegunungan dan memiliki hutan lebat serta tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai kemudian berdampak terhadap sulitnya akses distribusi barang dan orang. Hal tersebut menyebabkan transportasi udara yang menggunakan pesawat udara sampai saat ini merupakan alat angkut yang paling efektif dan paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan dan pengembangan bandar udara pun dilakukan di Papua agar konektivitas dan suplai logistik berjalan dengan baik. Fakta tersebut menjadikan Papua menjadi lokasi dengan jumlah bandar udara paling banyak di antara provinsi lainnya di Indonesia.

## **Permasalahan Transportasi Udara di UPBU Enarotali**

### **1) SDM**

Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di bandar udara Enarotali dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara.

### **2) Anggaran**

Adanya refocusing /penghematan anggaran untuk alokasi pandemic covid-19, sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Enarotali yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2020 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

### **3) Pelayanan sarana dan prasarana**

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait pelayanan penumpang, pesawat dan kargo di Bandar Udara Enarotali antara lain :

- a) Fasilitas terminal perlu penambahan kursi penumpang, Meubelair dan pemasangan CCTV untuk menjangkau seluruh area terminal penumpang dan beberapa fasilitas lain.
- b) Adanya gangguan kabut (*Ground Fog*) dipagi hari yang seringkali mengganggu penerbangan di pagi hari dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan.

- c) Perlu adanya rehabilitasi gedung kantor di karenakan kondisi gedung kantor telah usang.

#### **4) Keselamatan dan Keamanan Bandara**

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di Bandar Udara Enarotali antara lain :

- a) Di beberapa area pagar pengamanan bandara, terdapat pagar yang belum sesuai dengan standar pagar pengamanan bandar udara.
- b) Belum tersedia jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui landas pacu sehingga masih kurang maksimal.
- c) Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area bandar udara .

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029**

**2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2025-2029**

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 disampaikan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- b. Bersatu berarti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh;
- c. Berdaulat berarti Indonesia yang berdaulat sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;
- d. Maju berarti Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
- e. Berkelanjutan berarti negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan nasional (Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan dan 17 arah (tujuan) pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

**A. TRANSFORMASI INDONESIA**

**1. Transformasi Sosial;**

IE1 Kesehatan untuk Semua

IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2. Transformasi Ekonomi;

IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

3. Transformasi Tata Kelola;

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

B. LANDASAN TRANSFORMASI

1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;

IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

C. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

1. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan

3. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta

memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

#### **2.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045**

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan

melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

**Tabel 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan**

| 8 Misi                                                                   | Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)                              | Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan                                                 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| M1 Transformasi sosial                                                   | IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata                      | 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,79         | 75,00       |
| M2 Transformasi ekonomi                                                  | IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                   | 20. Biaya Logistik (% PDB)                                                                                       | 13,5          | 8,0         |
| M3 Transformasi tata kelola                                              | IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | 24. Indeks Materi Hukum                                                                                          | 0,51          | 0,71        |
|                                                                          |                                                             | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                        | 3,12          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 26. Indeks Pelayanan Publik                                                                                      | 3,68          | 5,00        |
|                                                                          |                                                             | 27. Anti Korupsi                                                                                                 |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Indeks Integritas Nasional                                                                                    | 74,52         | 96,99       |
| M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi                                   | IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim        | b. Indeks Persepsi Korupsi                                                                                       | 38            | 60          |
|                                                                          |                                                             | 44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)                                                     | 0,137         | 0,11        |
|                                                                          |                                                             | 45. Penurunan Emisi GRK (%):                                                                                     |               |             |
|                                                                          |                                                             | a. Kumulatif                                                                                                     | 28,12         | 51,51       |
| M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan |                                                             | b. Tahunan                                                                                                       | 36,65         | 80,98       |
|                                                                          |                                                             | Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)                                                                         | 46,0          | 62,0        |

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.2 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2025-2029

**Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu:**

***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Pencapaian Visi Presiden ini dilaksanakan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yang didukung oleh 17 Program Prioritas Presiden di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Visi Presiden ini selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025 – 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) dan Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2025-2029 tersebut, ditetapkan **Delapan Misi Presiden (Asta Cita) sebagai Prioritas Pembangunan Nasional (PN)** yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional. Adapun 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif – karakteristik - mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* sebagai berikut:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

### **2.2.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029**

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.1.



**Gambar 2. 1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045**

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

### 2.2.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan

nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada Gambar 2.2, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045.



**Gambar 2. 2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029**

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.4. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).

Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan.

| Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran PN                                                       | Indikator PN                                                                                                     | Satuan | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | 01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan     | 01-Stok Infrastruktur terhadap PDB                                                                               | %      | 43,00 (2019)  | 46,50       | 48,50       |
| 04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas                        | 01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata                | 04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi | %      | 66,30 (2023)  | 66,78       | 67,66       |
| 05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                               | 02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global | 01-Biaya Logistik                                                                                                | % PDB  | 14,29 (2022)  | 13,52       | 12,50       |
| 07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                                                                                | 02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani  | 01-Indeks reformasi birokrasi nasional                                                                           | Nilai  | 69,98         | 71,38       | 77,26       |

**Tabel 2. 2 Identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029**

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

## 2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

### 2.3.1 Visi Dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Untuk mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

#### *“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. *Handal*: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. *Inklusif*: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.
- c. *Berdaya saing*: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. *Memberikan nilai tambah*: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Dalam rangka pencapaian visi Kementerian Perhubungan tersebut, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni: 8 (delapan) misi Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

### **2.3.1 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029**

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025- 2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

#### **1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)**

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

#### **2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)**

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

#### **3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)**

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

#### 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan good and clean governance di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**Tabel 2. 3 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029**

| PERSPEKTIF                                                   | TUJUAN                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE<br>(Externalities)                   | T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CUSTOMER PERSPECTIVE<br>(Core Business)                      | T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                          | IKT.1 Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional                                     | %      | <p>Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (<math>CKLT_N</math>)</p> $CKLT_N = (RRK_{TN}/TRK_{TN} + RTI_{TN}/TTI_{TN} + RIKM_{TN}/TIKM_{TN} + RTK_{TN}/TTK_{TN})/4$ <p> <math>RRK_{TN}</math> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>TRK_{TN}</math> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional<br/> <math>RTI_{TN}</math> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>TTI_{TN}</math> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional<br/> <math>RIKM_{TN}</math> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>TIKM_{TN}</math> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi<br/> <math>RTK_{TN}</math> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional<br/> <math>TTK_{TN}</math> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional </p> |
| INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE<br>(Technical Support) | T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                                                         | IKT.2 Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi            | %      | <p>Capaian Kinerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi (<math>CKKS_{TN}</math>)</p> $CKKS_{TN} = (RIK_{REK}/TIK_{REK} + RC_{transportasi}/TC_{transportasi})/2$ <p> <math>RIK_{REK}</math> = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>TIK_{REK}</math> = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi<br/> <math>RC_{transportasi}</math> = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten<br/> <math>TC_{transportasi}</math> = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten </p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE<br>(Management Support)      | T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan           | IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan                             | %      | <p>Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<math>CKRB_{KP}</math>)</p> $CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})$ <p> <math>RIRB_{KP}</math> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan<br/> <math>TIRB_{KP}</math> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia

transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum berikut.

**Tabel 2. 4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan (Sub Sektor Transportasi Udara)**

| Level                                              | Indikator                                                                 | Satuan                 | Baseline<br>2024 | Target |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-------|
|                                                    |                                                                           |                        |                  | 2025   | 2029  |
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                        |                  |        |       |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen                 | 72,46<br>(2023)  | 80     | 85    |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                        |                  |        |       |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi<br>(kumulatif ) | 100<br>(2023)    | 116    | 121   |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan                | 261<br>(2023)    | 313    | 408   |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen                 | 80,58<br>(2023)  | 77     | 81    |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi<br>(kumulatif ) | 3<br>(2023)      | 9      | 5     |
| KP 05.03.01                                        | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama      | juta ton               | 1.391            | 1.419  | 1.536 |

### 2.3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

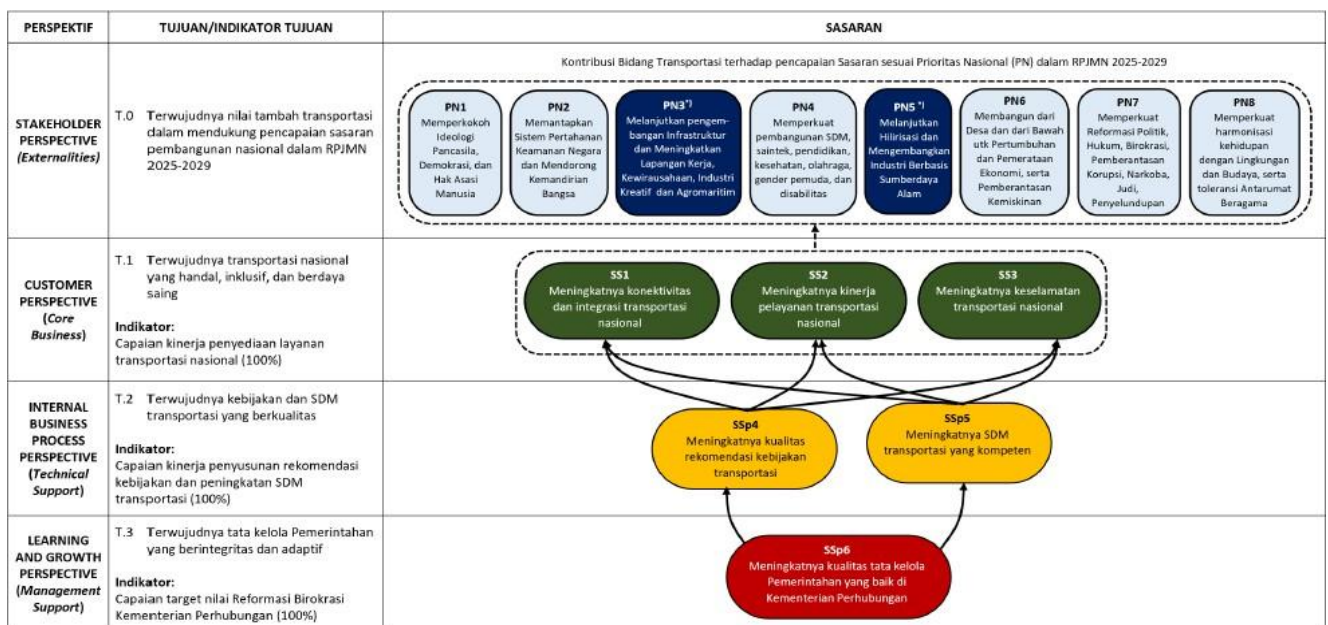
Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirangkum pada Tabel 2.1 diatas.

Gambar 2.2 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala

bidang, maka dalam Gambar 2.2 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari core business Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat ditandai sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

### 2.3.3 Strategic Map Kementerian Perhubungan 2025-2029

**Gambar 2. 3 Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029**



\*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
 \*\*) Pada PN3 dan PN5 terdapat penguasaan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.3. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025 2029 dalam Gambar 2.3 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (externalities) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM Pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (core business) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (outcome) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
3. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (technical support) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
4. Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (manajemen support) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Good Governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.4 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 2. 5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

| SASARAN STRATEGIS |                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                              |                                          | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS.1              | Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional | IKSS.1.1                                                                       | Rasio konektivitas transportasi nasional | Rasio  | Rasio Konektivitas Transportasi Nasional ( $RK_{TN}$ )<br><br>$RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$<br><br>$RK_{TD}$ = Rasio konektivitas transportasi darat<br>$RK_{KA}$ = Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian<br>$RK_{TL}$ = Rasio konektivitas transportasi laut<br>$RK_{TU}$ = Rasio konektivitas transportasi udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                               | IKSS.1.2                                                                       | Tingkat integrasi transportasi nasional  | %      | Tingkat integrasi transportasi nasional ( $TI_{TN}$ )<br><br>$TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$<br><br>$TI_{TA}$ = Tingkat integrasi transportasi antarmoda<br>$TI_{TM}$ = Tingkat integrasi transportasi multimoda<br>$TI_{TK}$ = Tingkat integrasi transportasi perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SS.2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional          | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi |                                          | Indeks | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ( $IKM_{TN}$ )<br><br>$IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$<br><br>$IKM_{TD}$ = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat<br>$IKM_{KA}$ = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Perkeretaapian<br>$IKM_{TL}$ = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut<br>$IKM_{TU}$ = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara<br>$IKM_{TAM}$ = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda<br><br>IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |

| SASARAN STRATEGIS |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA |                                                      | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS.3              | Meningkatnya keselamatan transportasi nasional                                      | IKSS.3            | Tingkat keselamatan transportasi nasional            | %      | Tingkat keselamatan transportasi nasional ( $TK_{TN}$ )<br><br>$TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$<br><br>$TK_{TD}$ = Tingkat keselamatan transportasi darat<br>$TK_{KA}$ = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian<br>$TK_{TL}$ = Tingkat keselamatan transportasi laut<br>$TK_{TU}$ = Tingkat keselamatan transportasi udara                                                                                                                                                                                  |
| SSp.4             | Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi                            | IKSSp.4           | Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi   | Indeks | Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi ( $IK_{RKT}$ )<br><br>$IK_{RKT} = 50\% \text{ Efektivitas Rekomendasi Kebijakan} + 50\% \text{ Kemudahan Rekomendasi Kebijakan (t-1)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SSp.5             | Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten                                         | IKSSp.5           | Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten | %      | Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten ( $C_{transportasi}$ )<br><br>$C_{transportasi} = (C_{ookasi} * 15\%) + (C_{kompetensi} * 35\%) + (C_{peserta} * 25\%) + (C_{akreditasi} * 25\%)$<br><br>$C_{ookasi}$ = Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi<br>$C_{kompetensi}$ = Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi<br>$C_{peserta}$ = Persentase Peserta Diklat Transportasi<br>$C_{akreditasi}$ = Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi |
| SSp.6             | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan | IKSSp.6           | Indeks RB Kementerian Perhubungan                    | Indeks | Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025- 2029

### 2.4.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pencapaian visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Perhubungan sesuai lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerbangan.

Dalam visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi udara yang modern, handal, inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. Handal: tersedianya layanan transportasi udara yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Inklusif: tersedianya layanan transportasi udara yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan Masyarakat.
- c. Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan udara mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

#### **2.4.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029**

Pembangunan transportasi udara merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi udara yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi udara terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi udara yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi udara yang merata dan terintegrasi secara sistematis;

4. Memperkuat kualitas SDM transportasi udara dan penerapan kebijakan transportasi udara yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi udara untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi udara yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi udara;
8. Mewujudkan transportasi udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

#### 2.4.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka tujuan pembangunan sektor transportasi udara adalah:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0);  
Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan externalities dari kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi udara terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T1);  
Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan Core Business Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi aspek konektivitas transportasi udara, pelayanan transportasi udara, dan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi udara yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

**Tabel 2. 6 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029**

| Tujuan |                                                                                                                           | Indikator |                                                                                                    | Satuan | Formulasi Perhitungan                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.0    | Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 |           | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        |                                                                                                                                   |
| T.1    | Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif,                                                                     | IKT.1     | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi                                                    | %      | Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Udara (CKLTU):<br><b>CKPLTU = (RPKTU/TPKTU) + (RPOP/TPOP) + (RITPTU/TITPTU) +</b> |

|               |                                                                                                            |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | dan berdaya<br>saying                                                                                      |                  | udara                                                                                       |               | <p><b>(RTKTU/TTKTU) + (RTKTU/TTKTU)</b><br/> <b>dibagi 5 dikali 100%</b></p> <p>RPKTU = Realisasi Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br/> TPKTU = Target Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br/> RPOP = Realisasi Persentase OTP Penerbangan;<br/> TPOP = Target Persentase OTP Penerbangan;<br/> RITPTU = Realisasi IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br/> TITPTU = Target IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br/> RTKTU = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br/> TTKTU = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br/> RTKTU = Realisasi Tingkat Keamanan Transportasi Udara;<br/> TTKTU = Target Tingkat Keamanan Transportasi Udara.</p> |
| T.<br>2       | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | IKT.<br>2        | Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | %             | <p>Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara (CKTKPDJPU):</p> <p><b>CKTKPBDJPU =</b><br/> <b>(RNAKIPDJPU/TNAKIPDJPU) +</b><br/> <b>(RNEKDJPU/TNEKDJPU) +</b><br/> <b>(RIKKSDJPU/TIKKSDJPU) +</b><br/> <b>(RPKPADJPU/TPKPADJPU) +</b><br/> <b>(RIPADJPU/TIPADJPU) +</b><br/> <b>(RPKSDMDJPU/TPKSDMDJPU) +</b><br/> <b>(RPPBPD/TPPBPD) + (RTIMKMSDJPU/</b><br/> <b>TTIMKMSDJPU) + (RNPKIDJPU/</b><br/> <b>TNPKIDJPU) dibagi 9 dikali 100%</b></p> <p>RNAKIPDJPU = Realisasi Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;</p>                                                                                                                                               |
| <b>Tujuan</b> |                                                                                                            | <b>Indikator</b> |                                                                                             | <b>Satuan</b> | <b>Formulasi Perhitungan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | TNAKIPDJPU = Target Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;<br>RNEKDJPU = Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara<br>TNEKDJPU = Target Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;<br>RIKKSDJPU = Realisasi Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;<br>TIKKSDJPU = Target Indeks Kematangan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPKPADJPU = Realisasi Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;<br>TPKPADJPU = Target Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;<br>RIPADJPU = Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;<br>TIPADJPU = Target Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPKSDMDJPU = Realisasi Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;<br>TPKSDMDJPU = Target Persentase Pemenuhan Kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;<br>RPPBPD = Realisasi Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan;<br>TPPBPD = Target Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang Ditetapkan;<br>RTIMKMSDJPU = Realisasi Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara<br>TTIMKMSDJPU = Target Tingkat Interaksi Masyarakat pada Kanal Media Sosial Ditjen Perhubungan Udara<br>RNPKIDJPU = Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara<br>TNPKIDJPU = Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perhubungan Udara |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 6. Customer Perspective (Core Business)

Mencakup Sasaran Program (SP1) Meningkatnya Konektivitas

Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKP1 Persentase Konektivitas Transportasi Udara.

Mencakup Sasaran Program (SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKP2 Persentase On Time Performance (OTP) Penerbangan;
- IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;

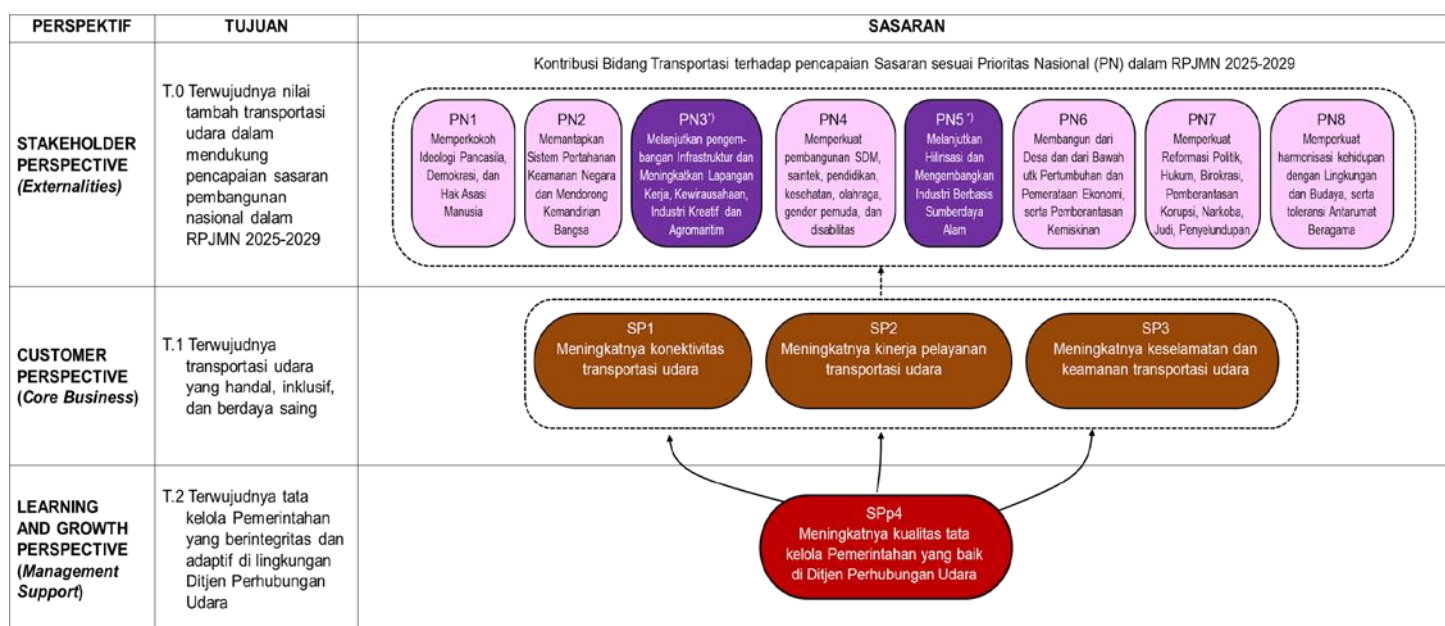
Mencakup Sasaran Program (SP3) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKP4 Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;
- IKP5 Tingkat Keamanan Transportasi Udara

#### 7. Learning and Growth Perspective (Management Support)

Mencakup Sasaran Program Penunjang (SPp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSPp 1 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 3 Indeks Kematangan dan Keamanan Siber Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 4 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 5 Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 6 Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 7 Persentase Peraturan Perundang-undangan Bidang Penerbangan yang ditetapkan;
- IKSPp 8 Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara;
- IKSPp 9 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara.



\*) terdapat penugasan langsung sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran 2 RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

**Gambar 2. 4 sasaran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025-2029**

Pada Tabel 2.7 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya:

**Tabel 2. 7 Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSP) Ditjen Perhubungan Udara 2025-2029**

| KODE  | SASARAN PROGRAM                                                                                   | KODE      | INDIKATOR KINERJA                                                      | SATUAN     | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP 1  | Meningkatnya konektivitas transportasi udara                                                      | IKSP 1    | Persentase konektivitas transportasi udara                             | Persentase | $\frac{BUNB\ DN + BUPR + (BUNB\ DN\ dan\ BUPR)}{RINBU + BUPRTR} \times 11111$ <p>Keterangan :<br/> BUNB DN : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri<br/> BUPR : Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis (BUNB DN dan BUPR) : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis<br/> RINBU : Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 33 Tahun 2024<br/> BUPRTR : Jumlah Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU)<br/> RINBU : jumlah bandara eksisting ditambah bandara baru yang terbangun</p> |
|       |                                                                                                   |           |                                                                        |            | $\frac{Jumlah\ Penerbangan\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ Total\ Penerbangan} \times 11111\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SP 2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                                 | IKSP 2.1  | Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Penerbangan                | Persentase |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                   | IKSP 2.2  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Transportasi Udara | Indeks     | Rata-rata nilai survey pengguna jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SP 3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                                          | IKSP 3.1  | Tingkat keselamatan transportasi udara                                 | Persentase | 100% - (Rasio Kecelakaan Transportasi Udara per 1 juta pergerakan x 100%.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                   | IKSP 3.2  | Tingkat keamanan transportasi udara                                    | Persentase | $\frac{(n - a)}{n} \times 100\%$ <p>N = Jumlah bandar udara dengan sistem keamanan A-F<br/> a = Jumlah kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan sistem keamanan A-F</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SPp.4 | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | IKSPp 4.1 | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                    | Nilai      | Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.2 | Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                    | Nilai      | Hasil penilaian evaluasi kelembagaan oleh Ditjen Perhubungan Udara sesuai Permenpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.3 | Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara              | Indeks     | Hasil penilaian tingkat kematangan keamanan siber ( <i>Cyber Security Maturity</i> ) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                   | IKSPp 4.4 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara       | Persentase | Hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                 | IKSPp 4.5 | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara                              | Indeks     | Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset oleh Kementerian Keuangan                                                                                                                         |
|------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | IKSPp 4.6 | Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                    | Persentase | Realisasi jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi Target jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang mengikuti pengembangan kompetensi dikali 100% |
|      |                 | IKSPp 4.7 | Persentase peraturan                                                          | Persentase | Target persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan pada tahun berjalan                                                                                     |
| KODE | SASARAN PROGRAM | KODE      | INDIKATOR KINERJA                                                             | SATUAN     | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                     |
|      |                 |           | perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan                         |            |                                                                                                                                                                                           |
|      |                 | IKSPp 4.8 | Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara | Persentase | Target persentase interaksi pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara pada tahun berjalan                                                                                          |
|      |                 | IKSPp 4.9 | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara                  | Nilai      | Hasil penilaian pengawasan kearsipan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan                                                                                                               |

## 2.5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029

### 2.5.1 Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara KELAS III ENAROTALI 2025-2029

Sebagai bentuk dukungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029 guna pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Yang selamat, aman, dan nyaman untuk mendukung Transportasi Udara Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”***

Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029 merupakan bentuk dukungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional, visi Kementerian Perhubungan, dan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai lingkup tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yakni tugas untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa

terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029 terkandung arti kondisi transportasi udara yang ingin diwujudkan adalah Transportasi Udara yang selamat, aman, dan nyaman dalam penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan. Bandar udara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai penggerak konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Secara lebih rinci, kondisi yang ingin dicapai adalah:

1. **Keselamatan dan Keamanan sebagai fondasi utama** Operasional bandar udara dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi keselamatan penerbangan (safety) dan sistem keamanan (security), didukung SDM kompeten, prosedur baku, serta pengawasan berkelanjutan.
2. **Pelayanan kebandarudaraan yang berkualitas dan berstandar** Pelayanan kepada pengguna jasa (penumpang, maskapai, dan stakeholder) berlangsung **efisien, nyaman, tepat waktu, dan berorientasi kepuasan**, dengan standar layanan yang konsisten dan terukur.
3. **Transportasi udara yang maju dan modern** Penyelenggaraan kebandarudaraan didukung oleh **pemanfaatan teknologi, tata kelola yang profesional, serta inovasi layanan**, sehingga mampu meningkatkan kinerja operasional dan daya saing bandar udara.
4. **Konektivitas udara yang berkelanjutan dan inklusif** Transportasi udara berperan sebagai penghubung antarwilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, guna mendukung **pemerataan akses, mobilitas masyarakat, dan integrasi nasional**.
5. **Kontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045** Transportasi udara menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang **berdaya saing global**, mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan ketahanan nasional menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

## **2.5.2 Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029**

Penyelenggaraan jasa kebandarudaraan merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan Bandar Udara. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali, ditetapkan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali:

1. Menyediakan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana bandar udara yang handal dan optimal.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan bandar udara.
4. Mewujudkan bandar udara ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

### 2.5.3 Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029

Menjabarkan visi dan misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali,

maka tujuan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan adalah:

- 3 Terwujudnya pelayanan jasa kebandarudaraan yang handal.
- 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

**Tabel 2. 8 Tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029**

| Tujuan |                                                                                                                           | Indikator |                                                                                                    | Satuan | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. 0   | Terwujudnya nilai tambah transportasi udara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 |           | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T. 1   | Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                                   | IKT. 1    | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara                                              | %      | Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Udara (CKLTU):<br>$CKPLTU = (RPKTU/TPKTU) + (RPOP/TPOP) + (RITPTU/TITPTU) + (RTKTU/TTKTU) + (RTKTU/TTKTU)$ <b>dibagi 5 dikali 100%</b><br>RPKTU = Realisasi Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br>TPKTU = Target Persentase Konektivitas Transportasi Udara;<br>RPOP = Realisasi Persentase OTP Penerbangan;<br>TPOP = Target Persentase OTP Penerbangan;<br>RITPTU = Realisasi IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br>TITPTU = Target IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Udara;<br>RTKTU = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br>TTKTU = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Udara;<br>RTKTU = Realisasi Tingkat Keamanan Transportasi Udara;<br>TTKTU = Target Tingkat Keamanan Transportasi Udara. |

|         |                                                                                                            |           |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.<br>2 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | IKT.<br>2 | Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | % | <p>Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Ditjen Perhubungan Udara (CKTKPDJPU):</p> $\text{CKTKPDJPU} = (\text{RNAKIPDJPU}/\text{TNKIPDJPU}) + (\text{RNEKDJPU}/\text{TNEKDJPU}) + (\text{RIKKSDJPU}/\text{TIKKSDJPU}) + (\text{RPKPADJPU}/\text{TPKPADJPU}) + (\text{RIPADJPU}/\text{TIPADJPU}) + (\text{RPKSDMDJPU}/\text{TPKSDMDJPU}) + (\text{RPPBPD}/\text{TPPBPD}) + (\text{RTIMKMSDJPU}/\text{TTIMKMSDJPU}) + (\text{RNPKIDJPU}/\text{TNPKIDJPU}) \text{ dibagi } 9 \text{ dikali } 100\%$ <p>RNAKIPDJPU = Realisasi Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;</p> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.5.4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali 2025-2029

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. *Customer Perspective (Core Business)*

- Mencakup Sasaran Kegiatan (SK1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKK1 Jumlah penumpang yang Dilayani
  - IKK2 Jumlah kargo yang Dilayani
  - IKK3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
  - IKK4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Bandar Udara
- Mencakup Sasaran Kegiatan (SK2) Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - IKK5 Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara
  - IKK6 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara

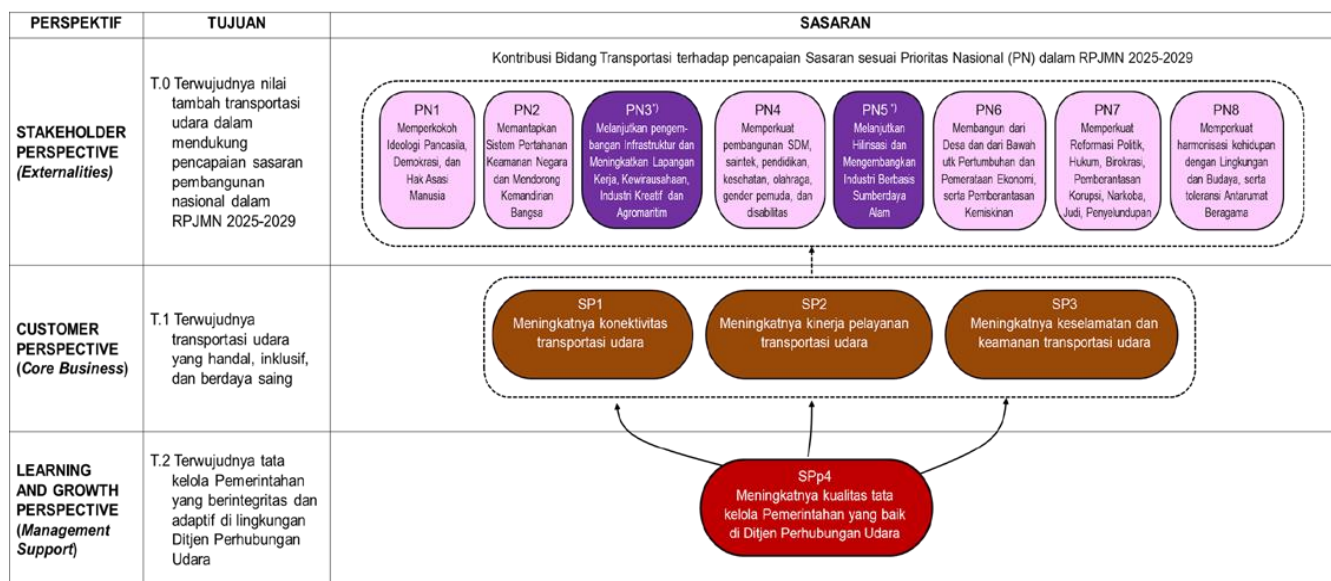
##### 2. *Learning and Growth Perspective (Management Support)*

Mencakup Sasaran Kegiatan Penunjang (SKp) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKK1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- IKK2 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- IKK3 Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
- IKK4 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## 2.5.1 Strategic Map

**Gambar 2. 5 Strategic Map Kantor UPBU Kelas III Enarotali**



\*) terdapat penugasan langsung sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran 2 RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)

## 2.5.5 Rumusan IKK Kantor UPBU Enarotali

**Tabel 2. 9 Rumusan IKK Kantor UPBU Enarotali**

| SASARAN KEGIATAN |                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                  | SATUAN | Formulasi Perhitungan                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 1             | Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara | 1                          | Jumlah penumpang yang dilayani                                   | Orang  | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penumpang yang dilayani}}{\text{Target}} \times 100\%$          |
|                  |                                             | 2                          | Jumlah kargo yang dilayani                                       | Kg     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kargo}}{\text{Target}} \times 100\%$                            |
|                  |                                             | 3                          | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                          | angka  | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani}}{\text{Target}} \times 100\%$ |
|                  |                                             | 4                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bandar udara | Indeks | Rata-rata nilai survey pengguna jasa di Lingkungan Kantor UPBU Enarotali                                                                  |

|      |                                                                                                    |    |                                                                                             |       |                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 2 | Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara                                  | 5  | Persentase pemenuhan standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara | %     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$<br>Jumlah Pemenuhan Keselamatan x 100%<br>Jumlah Pergerakan Pesawat |
|      |                                                                                                    | 6  | Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                           | %     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$<br>Jumlah Pemenuhan Keamanan x 100%<br>Jumlah Penumpang             |
| SK 3 | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | 7  | Nilai hasil evaluasi AKIP Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                            | Nilai | Hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara                                             |
|      |                                                                                                    | 8  | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara              | %     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$<br>Jumlah realisasi anggaran x 100%<br>Target                       |
|      |                                                                                                    | 9  | Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi  | %     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$<br>Jumlah nilai Aset x 100%<br>Target                               |
|      |                                                                                                    | 10 | Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           | %     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$<br>Jumlah pencapaian PNBP x 100%<br>Target                          |

### 2.5.6 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara KELAS III Enarotali yang perlu dirumuskan langkah- langkah manajemen risiko untuk mengantisipasinya.

**Tabel 2. 10 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Kegiatan**

| No | Sasaran Kegiatan                                         | Identifikasi Risiko                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara        | Tidak berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis                            |
|    |                                                          | Kurangnya sumber air sehingga menurunkan kualitas pelayanan di Bandar Udara                                                                                   |
| 2  | Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara | Masih sering ditemukannya masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke area Daerah Keamanan Terbatas baik saat jam penerbangan maupun diluar jam penerbangan |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                        | Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus yang membuat air danau sering meluap ke apron sehingga mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan                   |
|   |                                                                                                                        | Kurang Optimalnya Kinerja kendaraan PKP-PK type RIV di UPBU Enarotali                                                                                                 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali | Minimnya tempat tinggal/mess di UPBU Enarotali sehingga membuat kinerja para pegawai kurang optimal<br>Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di UPBU Enarotali |

1. Indikasi risiko untuk SK.1 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara.

Kinerja pelayanan transportasi udara dalam hal jumlah penumpang yang dilayani, jumlah kargo yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dan indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara akan menurun karena indikasi beberapa resiko. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Tidak berfungsinya secara optimal prasarana dan sarana transportasi udara menyebabkan terganggunya konektivitas transportasi udara, yang dapat disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, ketidaksesuaian standar teknis, dan keterlambatan dalam peningkatan fasilitas/kapasitas layanan.
- b. Kurangnya sumber air sehingga menurunkan kualitas pelayanan di Bandar Udara yang membuat indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara menjadi menurun;

2. Indikasi risiko untuk SK.2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.

Capaian kinerja keselamatan dan keamanan transportasi udara akan menurun akibat beberapa indikasi resiko. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Masih sering ditemukannya masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke area Daerah Keamanan Terbatas baik saat jam penerbangan maupun diluar jam penerbangan membuat resiko keselamatan dan kemanan penerbangan menjadi terganggu.
- b. Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus yang membuat air danau sering meluap ke apron sehingga mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan.
- c. Kurang Optimalnya Kinerja kendaraan PKP-PK type RIV di UPBU Enarotali

3. Indikasi risiko untuk SK.3 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kantor UPBU Kelas III Enarotali.

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor UPBU Kelas III Enarotali tercermin dari penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam

pelaksanaan tugas. Perbaikan sistem manajemen, kesejahteraan pegawai serta peningkatan kompetensi SDM turut memperkuat kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik di sektor transportasi udara menjadi lebih efektif, responsif, dan sesuai prinsip good governance. Beberapa indikasi risiko permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah:

- a. Minimnya tempat tinggal/mess di UPBU Enarotali sehingga membuat kinerja para pegawai kurang optimal. Kondisi ini berdampak pada psikologi pegawai yang tinggal berdesakan karena minimnya tempat tinggal yang aman dan nyaman di daerah 3T yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja para pegawai.
- b. Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di UPBU Enarotali menyebabkan beberapa fungsi strategis belum berjalan secara optimal serta menyebabkan membuat kinerja organisasi kurang efisien dan responsif.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI**  
**TAHUN 2025-2029**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL**

**3.1.1 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPN 2025-2045**

Mengacu pada Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, pentahapan pembangunan dalam jangka panjang nasional dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 meliputi tahap pertama 2025-2029, tahap kedua 2030-2034, tahap ketiga 2035-2039, dan tahap keempat 2040-2045, di mana dalam hal ini periode Renstra saat ini telah memasuki tahapan pertama periode 2025-2029. Tahapan Pertama (2025-2029) adalah Penguatan Transformasi.

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6- 6,1 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan Energy Storage System (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas

harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi, pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smart grid). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistic domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

### **3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029**

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, ditetapkan Delapan Misi Presiden atau Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN) yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2025-2029, yakni:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya dalam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, meliputi:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045.

Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi

transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional/PN (Terkait Sektor Transportasi) Prioritas Nasional 3:

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:
  - a) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
  - b) pengembangan kereta api penumpang antar kota dan penguatan kereta api angkutan barang;
  - c) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
  - d) pengembangan jaringan bandara terpadu;
  - e) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
  - g) pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta
  - h) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.
2. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi:
  - a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;
  - b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif;
  - c) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy;
  - d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata;
  - e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;

- f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab;
- g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan;
- h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonesia Quality Tourism Fund;
- i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark (terutama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark, diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise, gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan digital nomad);
- j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta
- k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional 2. Pembangunan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu:
  - a) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan;
  - b) penguatan destinasi regeneratif Bali;
  - c) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau;
  - d) penguatan destinasi regeneratif greater Jakarta;
  - e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramenan;
  - f) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado Likupang;
  - g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung;
  - h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba;
  - i) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat;
  - j) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo;
  - k) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo Tengger-Semeru;
  - l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; dan
  - m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

#### **Prioritas Nasional 5:**

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai

tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025-2029 adalah:

- a) hilirisasi nikel;
- b) hilirisasi tembaga;
- c) hilirisasi bauksit;
- d) hilirisasi timah;
- e) hilirisasi kelapa sawit;
- f) hilirisasi kelapa;
- g) hilirisasi rumput laut; serta
- h) hilirisasi sagu dan singkong.

Sementara, pengembangan industri nasional yang berorientasi ekspor mencakup:

- a) pengembangan industri medium-high technology (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan);
- b) penguatan produktivitas industri padat karya terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki);
- c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batubara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta
- d) pengembangan sektor jasa industri sebagai enabler bagi pengembangan industri nasional.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui:

- (i) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk pendalaman struktur industri;
- (ii) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh peningkatan produktivitas sektor hulu;
- (iii) penyiapan tenaga kerja terampil;
- (iv) jaminan ketersediaan energi yang andal dan bersaing;
- (v) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi serta diversifikasi produk industri;
- (vi) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global;
- (vii) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi melalui penguatan branding, optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta

(viii) didukung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan secara terarah, sistematis dan efektif, termasuk melalui pembentukan komite kebijakan industri kedingrintaraan dan lembaga pengelola kelapa sawit. Selain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkuler ekonomi di industri.

2. Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri maka pelaksanaan kegiatan industri kedepannya wajib berlokasi di Kawasan Industri. Oleh karena itu diperlukan akselerasi investasi di dalam kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.

Pada tahun 2025-2029, aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada 23 kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus yaitu:

- a) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;
- b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
- d) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik;
- e) Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate;
- f) Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon;
- g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar;
- h) Kawasan Industri Seafer;
- i) Kawasan Industri Terpadu Batang;
- j) Kawasan Industri Ngawi;
- k) Kawasan Industri Sentra Lamongan;
- l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana;
- m) Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia;
- n) Kawasan Industri Sumbawa Barat;
- o) Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park;
- p) Kawasan Industri Takalar;
- q) Kawasan Industri Stardust;
- r) Kawasan Industri Morowali;
- s) Kawasan Industri Konawe;
- t) Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park;
- u) Kawasan Industri Buli;

- v) Kawasan Industri Weda Bay;
- w) Kawasan Industri Pulau Obi; dan
- x) Kawasan Industri Fakfak.

Upaya akselerasi investasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada:

- (i) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas;
  - (ii) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (masterplan) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang diantaranya mencakup:
    - (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional serta dukungan peningkatan jalan daerah melalui sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan
    - (2) pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, dry port, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha;
    - (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta
    - (4) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan tahapannya masing-masing.
3. Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional diarahkan untuk mendukung layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui:
- (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik;
  - (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; serta
  - (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.
4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan prasyarat (prerequisite) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri agar Indonesia tetap menjadi destinasi yang menarik sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, prerequisite

ini harus terinternalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif, serta memiliki multiplier effect paling besar terhadap perekonomian. Intervensi yang dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut antara lain:

- (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi;
  - (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; serta
  - (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.
5. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan:
- (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global;
  - (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi;
  - (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi;
  - (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain;
  - (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;
  - (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle;
  - (g) peningkatan utilitas Free Trade Agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta
  - (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu:
- (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, serta
  - (b) peningkatan investasi strategis negara pada sektor prioritas.

Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengendalian risiko. Hal ini dilakukan untuk memperoleh expected return yang optimal dengan akumulasi risiko yang lebih terukur, mengingat saat ini kondisi portofolio investasi di Indonesia masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portofolio within investment ke depan perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian prudent principle dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang prudent, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di bidang:

- (a) portofolio; dan
- (b) tujuan investasi.

Pembangunan pada sektor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang belum memadai, hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan perumahan yang masih terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu, investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya:

- (a) pertambangan, energi, pangan, dan air;
- (b) infrastruktur dan perumahan; serta
- (c) teknologi, industri strategis, dan kesehatan.

Selanjutnya investasi strategis negara juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

### **Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029**

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

**Tabel 3. 1 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)**

| No | Kegiatan Prioritas Utama                                                             | Prioritas Nasional   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah  | Prioritas Nasional 2 |
| 2  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan   |                      |
| 3  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan      |                      |
| 4  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya            |                      |
| 5  | Pengembangan Pangan Akuatik ( <i>Blue Food</i> )                                     |                      |
| 6  | Pengembangan Pangan Hewan                                                            |                      |
| 7  | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati                                                 |                      |
| 8  | Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa                                              |                      |
| 9  | Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut                             |                      |
| 10 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan |                      |
| 11 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen             |                      |
| 12 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba                     |                      |
| 13 | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo                    |                      |
| 14 | Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita     |                      |
| 15 | Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi                                |                      |
| 16 | Pengembangan Hilirisasi Nikel                                                        |                      |
| 17 | Pengembangan Hilirisasi Tembaga                                                      |                      |
| 18 | Pengembangan Hilirisasi Bauksit                                                      |                      |
| 19 | Pengembangan Hilirisasi Timah                                                        |                      |
| 20 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit                                                 |                      |
| 21 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa                                                       |                      |
| 22 | Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut                                                  |                      |
| 23 | Pengembangan Industri Kimia                                                          |                      |
| 24 | Pembangunan Industri Semikonduktor                                                   |                      |
| 25 | Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil                                     |                      |
| 26 | Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja                                        |                      |
| 27 | Pengembangan Industri Dirgantara                                                     |                      |
| 28 | Pengembangan KEK Sei Mangkei                                                         |                      |
| 29 | Pengembangan KIT Batang                                                              |                      |
| 30 | Pengembangan KI Weda Bay                                                             |                      |

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara |
| 32 | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa                              |
| 33 | Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas                               |
| 34 | Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut                                |

### 3.1.3 **Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025-2029**

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan prioritas Utama. RPJMN 2025-2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang- Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran- sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

**Tabel 3. 2 Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029\*)**

(Dukungan Sektor Transportasi)

| No                                                   | Proyek                                                                           | Lokasi                          | Pelaksana                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital |                                                                                  |                                 |                                                                                                  |
| 1                                                    | Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi               | Nasional                        | Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia                                               |
| Konektivitas dan Kawasan                             |                                                                                  |                                 |                                                                                                  |
| 2                                                    | Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu                                             | Maluku                          | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan                                      |
| 3                                                    | Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas                               | Sumatera                        | BUMN (Penugasan)                                                                                 |
| 4                                                    | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)                                             | Ibu Kota Nusantara              | Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta                                            |
| 5                                                    | Pembangunan Pelabuhan Patimban                                                   | Jawa Barat                      | Kementerian Perhubungan                                                                          |
| 6                                                    | Pembangunan Jakarta <i>Metropolitan Mass Rapid Transit</i> Koridor Timur - Barat | DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten | Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I RPJMN 2025-2029)

\*) Keterangan:

- Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas proyek-proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di- carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
- Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar diatas, dilaksanakan melalui Mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.
- Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

### 3.1.4 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2025-2029

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/ strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan highlight intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025-2029 per provinsi tercantum dalam tabel di bawah.

- 1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah;  
Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- 2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan;  
Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris. Prioritas intervensi kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

**Tabel 3. 3 Highlight Intervensi Khusus Per Provinsi**

| No                   | Lokasi Prioritas                                                                                                                | <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provinsi Aceh</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 1                    | Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun Lhokseumawe: Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen | Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui: Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh (peningkatan terminal) |

| Provinsi Riau             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                         | Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan): Kab. Kep. Meranti Kab. Bengkalis                                                                                               | Pengembangan bandara perintis Kep. Meranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provinsi Kepulauan Riau   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                         | Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam, Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun dan KPBPB Karimun : Kota Batam Kota Tanjungpinang Kab. Bintan Kab. Karimun                    | Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan kawasan perkotaan Tanjungpinang, antara lain melalui: Pengembangan KEK <i>Batam Aero Technic</i> , KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK <i>Bintan Aerospace</i> , KI <i>Bintan Inti Industrial Estate</i> , dan KI-KI lainnya di BBK                                                                                                                                                                                     |
| Provinsi Lampung          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                         | Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan): Kab. Pesisir Barat                                                                                                                                                  | Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N<br>o                    | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                     | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provinsi Bali             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                         | Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali): Kota Denpasar Kab. Jembrana Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Karangasem | Peningkatan Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: Pembangunan <b>Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Provinsi Kalimantan Utara |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                         | Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan: Kota Tarakan Kabupaten Bulungan                                                                                                                                                            | Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Juwata</li> <li>- Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan <i>output</i>: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <p>PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat) Kabupaten Nunukan</p> <p>PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau</p> <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung</p> | <p>Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:</p> <p>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (<i>backbone</i>), pengembangan Bandar Udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan Bandar Udara Yuwai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan Bandar Udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Provinsi Kalimantan Barat

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <p>Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: Kabupaten Mempawah Landak Kota Pontianak Kota Singkawang</p> | <p>Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing melalui:</p> <p>Pengembangan bandara, dengan <i>output</i>: pendampingan KPBU Lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No | Lokasi Prioritas                              | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Kawasan Industri Ketapang: Kabupaten Ketapang | <p>Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, melalui:</p> <p>Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang dengan <i>output</i>: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang, pengembangan Bandar Udara Pangsuma, pembangunan jalan akses Bandara Singkawang</p> |

#### Provinsi Kalimantan Tengah

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Provinsi Kalimantan Tengah | <p>Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:</p> <p>Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan <i>output</i>: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan penyeberangan pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk <b>Bandara Murung Raya</b> dan Bandara Kuala Kurun</p> |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Provinsi Kalimantan Timur

|                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                 | Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                                                                                         | Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T :<br>Pembangunan konektivitas udara, dengan <i>output</i> : pembangunan <b>Bandara Ujoh Bilang</b> (Kabupaten Mahakam Ulu)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                 | Kawasan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara:<br>Kota Samarinda<br>Kota Balikpapan<br>Kota Bontang<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Kabupaten Kutai Kartanegara<br>Kabupaten Kutai Timur | Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui:<br>Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian (Kota Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)                                                                                                                                                                                                     |
| 13                                 | Kawasan Superhub Ibu Kota Nusantara (IKN):<br>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)<br>Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)<br>Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)                      | Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan, melalui:<br>Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan <i>output</i> : jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan <i>multi utility tunnel</i> (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, <b>bandara IKN</b> , layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan                                                                                                                                                  |
| 14                                 | Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau: Kabupaten Berau                                                                                                                                     | Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui:<br>Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik ( <i>backbone</i> ) dan <i>perlengkapan jalan</i> , rambu sungai dan danau                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15                                 | Kecamatan Perbatasan Prioritas:<br>Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu<br>Kec. Maratua, Kabupaten Berau                                                                 | Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui:<br>Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan <i>output</i> di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik ( <i>backbone</i> ), dan pengembangan Bandara Kalimantan, Kabupaten Berau |
| <b>Provinsi Kalimantan Selatan</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                 | Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                       | Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui:<br>Pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No                                 | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                  | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Provinsi Gorontalo</b>          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17                                 | Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                                                | Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui:<br>Penguatan infrastruktur konektivitas udara, dengan <i>output</i> : pengembangan bandar udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Provinsi Sulawesi Barat</b>     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                  | Provinsi Sulawesi Barat                                                                                                                                                        | Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:<br>Pengembangan bandara dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Tampa Padang (Kab. Mamuju) dan Bandara Sumarorong (Kab. Mamasa)                                                                                                                         |
| <b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                                  | Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara: Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara                                                                                      | Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui:<br>Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20                                  | Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                                                                      | Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui:<br>Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan <i>output</i> : bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tana Toraja                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21                                  | Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya: Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Wajo Kabupaten Sinjai Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kota Palopo | Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui:<br>Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan <i>output</i> : jalan dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Larea- Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka. Bone                                                                                                        |
| <b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                                  | Provinsi Sulawesi Tenggara                                                                                                                                                     | Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui:<br>Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau                                                                                                                                                                                                  |
| 23                                  | Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara: Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Timur                                                                                      | Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, melalui:<br>Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan <i>output</i> : pembangunan <b>Bandara Kolaka Utara</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                  | Destinasi Pariwisata Prioritas: Kabupaten Wakatobi                                                                                                                             | Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i> , melalui:<br>Pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan <i>output</i> : aksesibilitas pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25                                  | Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                                                                                                   | Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui:<br>Penyediaan PSO dan layanan non komersial serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan <i>output</i> : layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, |

| No                                  | Lokasi Prioritas                                                                    | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                     | layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26                                  | Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                        | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : Bandara El Tari, Bandara Komodo, dan Bandara Lede Kalumbang                                                                                                                     |
| <b>Provinsi Maluku</b>              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27                                  | Provinsi Maluku                                                                     | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Kufar, Bandara Langgur, dan Bandara Dobo, <b>pengembangan seaplane</b> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan |
| 28                                  | Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan                                                                                                 |
| <b>Provinsi Maluku Utara</b>        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29                                  | Provinsi Maluku Utara                                                               | Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : <b>pengembangan seaplane</b> dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan                                                                                   |
| 30                                  | Kawasan Pertumbuhan: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)      | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan strategis, pengembangan bandar udara dan pelabuhan                                                                                                                             |
| 31                                  | Kawasan Pertumbuhan: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)                            | Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan Tajawi-Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, pengembangan Bandara Kuabang Kao dan <b>Loleo Oba</b> , serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi           |
| <b>Provinsi Papua Barat</b>         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                               | Provinsi Papua Barat                                                                | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, Bandar Udara Anggi di Kab. Pegunungan Arfak, <b>Bandar Udara Wasior Baru-Teluk Wondama</b> , Bandar Udara Abresso-Manokwari Selatan, Bandar Udara Babo di Kab. Teluk Bintuni, dan Bandar Udara Siboru di Kab. Fakfak, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo                                                                           |
| 33                               | Kawasan Pertumbuhan:<br>Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak) | Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui: Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Anggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Provinsi Papua</b>            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34                               | Provinsi Papua                                                                      | Peningkatan aksesibilitas dari konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No                               | Lokasi Prioritas                                                                    | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  |                                                                                     | Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35                               | Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Kab. Keerom                                    | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:<br>Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Provinsi Papua Pegunungan</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36                               | Provinsi Papua Pegunungan                                                           | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dan <b>Bandar Udara Sobaham</b> di Kab. Yahukimo, Bandar Udara Wamena di Kab. Jayawijaya, Bandar Udara Elelim di Kab. Yalimo, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Kiwirok di Kab. Pegunungan Bintang, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang |
| 37                               | Kawasan Pertumbuhan:<br>Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya)               | Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Wamena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Provinsi Papua Tengah</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                            | Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                                                                                                     | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Ilaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di Kab. Mimika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, <b>standardisasi airstrip di Papua Tengah</b> , pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo |
| 39                            | Kawasan Pertumbuhan:<br>Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)                                                                                                                                                                                        | Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Provinsi Papua Selatan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40                            | Provinsi Papua Selatan                                                                                                                                                                                                                                    | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i> : pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab. Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara                                                                |
| 41                            | Kawasan Pertumbuhan:<br>Kab. Merauke                                                                                                                                                                                                                      | Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42                            | Kawasan Potensial Swasembada Pangan:<br>Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik)<br><br>Kawasan Rentan Pangan:                                                                                                                                             | Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/ <i>blue food</i> berbasis perikanan tangkap, melalui:<br>Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i> : penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin                                                                                                                                                                          |
| No                            | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                          | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | Kab. Boven Digoel** (padi) Kab-<br>Mappi**<br>(sagu)<br><br>Keterangan:<br>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi<br>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan | pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi serta penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan                                                                                                                                                |
| 43                            | Kawasan Pertumbuhan:<br>Kawasan Asmat (Kab. Asmat)                                                                                                                                                                                                        | Penyiapan kawasan Asmat, melalui:<br>Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i> : pembangunan jalan daerah dan pengembangan Bandara Ewer (Kab. Asmat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                               | Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:<br>Kab. Boven Digoel (karet) Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif)<br>Kab. Mappi* (sagu)<br><br>Keterangan:<br>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal | Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:<br>Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan output: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembangan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel) |
| <b>Provinsi Papua Barat Daya</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45                               | Provinsi Papua Barat Daya                                                                                                                                                                                             | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah, melalui:<br>Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan output: pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong, dan pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46                               | Kawasan Pertumbuhan: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat)                                                                                                                                                                 | Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui:<br>Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan output: pengembangan Bandar Udara DEO Sorong dan <b>Bandar Udara Perairan di Misool, Kab. Raja Ampat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47                               | Kawasan Pertumbuhan: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)                                                                                                              | Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui:<br>Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan output: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara DEO Sorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029)

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maka Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk tagging kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

1. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
2. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kegiatan Prioritas. Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (core business) Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda. Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat keterpaduan penyediaan prasarana dan jaringan transportasi secara intermoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.
  2. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).
  3. Keselamatan dan keamanan transportasi. Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang lebih besar.
- Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (main-outcome) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (public service) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap

memperhatikan pencapaian main-outcome dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).
2. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
  - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025- 2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
  - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll.
3. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:
  - a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
  - b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan pondasi transformasi bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang dilakukan.
2. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi pengembangan jaringan transportasi dalam UU Moda maupun strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan.

Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerjasama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.

2. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi. Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.

3. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha.

Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

### **3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029 disertai Strategi Implementasi yang berisi indikasi program/kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dala

m RPJMN 2025-2029.. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi core-business Kementerian Perhubungan, focusing dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

Adapun Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional.
    - 2) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (international core route).
    - 3) Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional.
    - 4) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayanan, bandara, dan penerbangan global.
    - 5) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
  - b. Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (Integrated Port Network).
    - 2) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub).
    - 3) Menata kembali jaringan pelayanan nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola loop.
    - 4) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI.
    - 5) Optimalisasi sistem direct-line (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, long distance ferry, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.
    - 6) Pengembangan Hub Port/Simpul Transshipment di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI).

- 7) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.
- 8) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui Pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi.
  - 2) Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan.
  - 3) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera.
  - 4) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar.
  - 5) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api).
  - 6) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik.
  - 7) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses Kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional.
  - 8) Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.
  - 9) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang).
  - 10) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya.
  - 2) Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, jalur).
  - 3) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, mixed-use, urban renewal).
  - 4) Menerapkan Intelligent Transport System untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan.
  - 5) Dukungan pengembangan Intelligent Transport System pada KIPP IKN.
  - 6) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.
- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (sea plane, drone, dll).
  - 2) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran.
  - 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara.
  - 4) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan.
  - 5) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb).
  - 6) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutkan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani.
  - 7) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional.
  - 2) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
  - 3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ).
  - 4) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda.
  - 5) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
  - 6) Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung National Logistic Ecosystem (NLE).
  - 7) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.
2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu.
  - 2) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS).
  - 3) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (customers satisfaction index) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional.
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang.
  - 3) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimoda dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Trucking, dlsb).
- c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang Playground (ruang bermain anak).
  - 2) Penerapan GEDSI di bidang transportasi.
  - 3) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
  - 4) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.
  - 5) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
  - 6) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi.
  - 7) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (Mobility As A Service/MAAS) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
- d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
  - 1) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian.
  - 2) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayanan dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan.

- 3) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Biodiesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan biodiesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel international Maritime Organization (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to Reach Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap.
3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (compliance) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana.
    - 2) Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana.
    - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana.
    - 4) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan.
    - 5) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO).
    - 6) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
  - b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi.
    - 2) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
    - 3) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
    - 4) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
  - c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Meningkatkan safety awareness dan peran masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi.
    - 2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self assessment keselamatan.

- 3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan.
- 4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi.
- 5) Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
  - a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi.
    - 2) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi.
    - 3) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis online.
    - 4) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
  - b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.
    - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi.
    - 3) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence based dan inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders dan ke depan (outward looking dan forward looking).
  - c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
    - 1) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi.
    - 2) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi.
    - 3) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
  - d. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan Training Needs Analysis (TNA) dan Grand Design SDM Transportasi.
  - 2) Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.
  - 3) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan Masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
- e. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik.
  - 2) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
  - 3) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
  - 4) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
- f. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
  - 2) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian).
  - 3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan Leadership Training Program.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
  - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
  - 3) Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah.
- b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
- 3) Penyederhanaan dan pengintegrasian system informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 4) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 5) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (PPBR) di bidang transportasi.
- 6) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan.
- 7) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.
- 8) Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (Special Delivery Unit) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan pemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional di bidang perhubungan udara dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**

| Sasaran                                          | Arah Kebijakan                                                                               | Strategi Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara | AK1 Meningkatkan konektivitas transportasi udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana | a. Optimalisasi pelayanan angkutan udara perintis penumpang dan kargo (Program Jembatan Udara);<br>b. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan angkutan udara perintis (penumpang dan kargo) termasuk penegakan sanksi hukum;<br>c. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan tarif angkutan udara perintis;<br>d. Pengembangan/optimalisasi bandar udara di daerah 3TP, terisolir, dan rawan bencana;<br>e. Optimalisasi slot penerbangan;<br>f. Pembangunan bandar udara baru;<br>g. Pembangunan bandar udara perairan dan <i>Aerodrome</i> Perairan;<br>h. Standarisasi <i>airstrip</i> /lapter;<br>i. Optimalisasi pelayanan Navigasi Penerbangan. |
|                                                  | AK2 Pemenuhan regulasi pendukung konektivitas transportasi udara                             | a. Penyusunan tatanan jaringan dan rute angkutan udara;<br>b. Evaluasi tatanan kebandarudaraan nasional;<br>c. Evaluasi tatanan Navigasi Penerbangan;<br>d. Pemenuhan regulasi terkait penerbangan perintis;<br>e. Pemenuhan regulasi terkait <i>aerodrome</i> perairan;<br>f. Pemenuhan regulasi terkait standarisasi <i>airstrip</i> /lapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | AK3 Mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan udara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah;</li> <li>b. Memberikan dukungan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan angkutan udara oleh pemerintah daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SP2 Meningkatkan Kinerja Layanan Transportasi Udara | AK4 Meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan penerapan konsep <i>smart airport</i>;</li> <li>b. Pengembangan bandar udara VVIP IKN;</li> <li>c. Penataan bandar udara internasional guna mendorong penguatan industri penerbangan nasional;</li> <li>d. Pengembangan bandar udara untuk mendukung sistem logistik nasional/NLE;</li> <li>e. Pengembangan bandar udara untuk mendukung kawasan prioritas KEK, KI, KSPN, dll;</li> <li>f. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender);</li> <li>g. Evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Kerja;</li> <li>h. Mendorong pembangunan/pengembangan dan pengoperasian bandar udara melalui KPBU atau peran serta swasta dan pemerintah daerah;</li> <li>i. Pembangunan bandar udara yang terintegrasi antarmoda;</li> <li>j. Pembangunan/pengembangan bandar udara dengan penerapan konsep <i>eco-airport</i>.</li> </ul> |
|                                                     | AK5 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan udara                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap tarif angkutan udara (termasuk evaluasi TBA dan TBB);</li> <li>b. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap ketepatan pelayanan angkutan udara (<i>delay management</i>) termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan pelayanan angkutan udara kargo (antara lain pengaturan pengoperasian <i>pesawat tanpa awak</i>);</li> <li>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara (termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | AK6 Meningkatkan pelayanan transportasi udara berbasis digital                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i>;</li> <li>b. Penguatan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis digital.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Arah Kebijakan                                                                   | Strategi Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | AK7 Penguatan dukungan terhadap industri penerbangan nasional                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan terhadap implementasi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (terkait industri kedirgantaraan);</li> <li>b. Dukungan terhadap penguatan ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia;</li> <li>c. Sertifikasi Pesawat Udara Amfibi dan pesawat udara dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan;</li> <li>d. Implementasi ICAO CORSIA dan pengembangan/ penggunaan energi terbarukan (Sustainable Aviation Fuel).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK8<br>Meningkatkan Keselamatan Penerbangan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan sesuai dengan standar internasional;</li> <li>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar internasional keselamatan penerbangan termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan, khususnya wilayah 3TP;</li> <li>d. Dukungan peran aktif Indonesia di pertemuan Internasional dan Komite Teknis ICAO bidang keselamatan penerbangan sipil dan perlindungan lingkungan penerbangan;</li> <li>e. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan penerbangan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru;</li> <li>f. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja dan Instansi terkait dalam pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pelayaran pada perairan yang digunakan sebagai Aerodrome Perairan;</li> <li>g. Penetapan operasi manajemen lalu lintas penerbangan (Balon Udara, Aerosport, dll);</li> <li>h. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</li> <li>i. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan;</li> <li>j. Pemenuhan Implementasi Mitigasi (Safety Enhancement Initiatives) di dalam National Aviation Safety Program (NASP) oleh seluruh pemangku kepentingan.</li> </ul> |
| AK9<br>Meningkatkan Keamanan Penerbangan                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan tingkat keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara (sesuai standar ICAO);</li> <li>b. Pemenuhan regulasi penerbangan sesuai dengan standar keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara (Standards And Recommended Practices ICAO/ (SARPs)) termasuk penegakan sanksi hukum;</li> <li>c. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;</li> <li>d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara;</li> <li>e. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindakan melawan hukum di penerbangan;</li> <li>f. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Implementasi ketentuan fasilitas (FAL) Udara dengan Instansi pemerintahan di bidang Kepabebaran, Keimigrasian, dan kekarantinaan;</li> <li>g. Pemenuhan kuantitas SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan penghitungan Analisis Beban Kerja;</li> <li>h. Pemenuhan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keamanan penerbangan dan fasilitas (FAL) udara sesuai dengan aturan Standar Kompetensi Jabatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| AK10<br>Peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan Ditjen | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan;</li> <li>b. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem pengendalian internal dalam rangka penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perhubungan Udara;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arah Kebijakan                                                           | Strategi Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel serta penerapan sanksi yang jelas, terukur dan konsisten;</li> <li>i. Meningkatkan kemudahan akses terhadap regulasi transportasi udara (penggunaan teknologi informasi).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 143 778 1021"> AK14<br/> Peningkatan implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara </td><td data-bbox="778 143 1527 1021"> a. Implementasi roadmap TIK Ditjen Perhubungan Udara;<br/> b. Peningkatan kualitas layanan informasi transportasi udara termasuk perizinan secara online untuk dapat diakses publik secara mudah;<br/> c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi;<br/> d. Peningkatan Keamanan Siber (Cyber Security) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja;<br/> e. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-Government/Smart Governance di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;<br/> f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public;<br/> g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan stakeholder terkait lainnya;<br/> h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital;<br/> i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);<br/> j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai;<br/> k. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. </td></tr> </table> | AK14<br>Peningkatan implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | a. Implementasi roadmap TIK Ditjen Perhubungan Udara;<br>b. Peningkatan kualitas layanan informasi transportasi udara termasuk perizinan secara online untuk dapat diakses publik secara mudah;<br>c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi;<br>d. Peningkatan Keamanan Siber (Cyber Security) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja;<br>e. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-Government/Smart Governance di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;<br>f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public;<br>g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan stakeholder terkait lainnya;<br>h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital;<br>i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);<br>j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai;<br>k. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. |
| AK14<br>Peningkatan implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | a. Implementasi roadmap TIK Ditjen Perhubungan Udara;<br>b. Peningkatan kualitas layanan informasi transportasi udara termasuk perizinan secara online untuk dapat diakses publik secara mudah;<br>c. Penguatan infrastruktur teknologi digital di sektor transportasi udara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan birokrasi;<br>d. Peningkatan Keamanan Siber (Cyber Security) untuk meningkatkan keamanan data dan informasi unit kerja;<br>e. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-Government/Smart Governance di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;<br>f. Mengadopsi tren teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomatisasi layanan public;<br>g. Mendukung pelaksanaan pengaduan atau konsultasi bagi masyarakat yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan melalui koordinasi dengan unit kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan stakeholder terkait lainnya;<br>h. Meningkatkan keterlibatan atau interaksi masyarakat terhadap kebijakan transportasi udara melalui penyediaan informasi berbasis digital;<br>i. Mendukung pelaksanaan korespondensi persuratan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang disediakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);<br>j. Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai guna mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas serta motivasi kerja pegawai;<br>k. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan instansi terkait lainnya dalam rangka implementasi e-government di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI

Arah kebijakan Kantor UPBU Kelas III Enarotali sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara;
3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;
4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;
5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Enarotali dengan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Kelas III Enarotali dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara;
7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;

8. Peningkatan kerjasama dalam pengusahaan bandar udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Kelas III Enarotali dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
11. Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jembatan Udara di wilayah Kabupaten Paniai;
12. Mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Paniai.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;
2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, *nursery room*, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll;
3. Dalam rangka peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara Kelas III Enarotali, maka beberapa kegiatan strategis (prioritas) yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara yang juga telah dituangkan dalam kerangka pendanaan tahun 2020-2029 antara lain adalah :
  - a. Pekerjaan Pembuatan Apron;
  - b. Pekerjaan Pembuatan Taxiway;
  - c. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman bandara;
  - d. Pekerjaan Pembuatan Saluran terbuka Perluasan Apron dengan Asphalt Hotmix (68 m x 50 m) termasuk marking;
  - e. Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip;
  - f. Pekerjaan Perluasan dan Perpanjangan Runway Tahap I;
  - g. Pekerjaan Perluasan dan Perpanjangan Runway Tahap II;
  - h. Pembuatan jalan akses terminal;
  - i. Pembangunan Mes Pegawai 2 Lantai.
4. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan guna menjaring masukan dari pengguna jasa layanan bandar udara.
5. Peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi aset bandar udara;

6. Peningkatan standar kompetensi dan profesionalisme SDM bandar udara melalui diklat-diklat penerbangan;
7. Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat setempat;
8. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara untuk mendukung pelaksanaan jembatan udara;
9. Pengembangan fasilitas prasarana bandar udara guna mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam.

Adapun kebijakan nasional terkait pengembangan Bandar Udara Enarotali antara lain:

- a. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJM Tahun 2025-2029 (Lampiran III Matrik Pembangunan RPJM Tahun 2020-2021) bahwa pengembangan Bandar Udara Enarotali merupakan prioritas pengembangan bandar udara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana dari 29 lokasi yang telah ditetapkan dalam RPJM 2025-2029;
- b. KP 13 Tahun 2021 tentang Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Renstra Ditjen Perhubungan Udara bahwa :
  - ✓ Bandar Udara Enarotali dalam Pengembangan Bandar Udara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana;
  - ✓ Peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah Papua, Penerapan jaringan jalur penerbangan visual {Visual Flight Procedure) untuk menjangkau bandar udara - bandar udara kecil di wilayah Papua.
- c. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Bandar Udara Enarotali memiliki :
  - ✓ Peran sebagai Simpul, Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Perindag/Pariwisata, daerah terisolir dan Wawasan Nusantara;
  - ✓ Fungsi sebagai Pemerintahan dan Pengusaha;
  - ✓ Pengguna : Dom;
  - ✓ Hierarki : (P);
  - ✓ Klasifikasi : 2B

### **3.5 KERANGKA REGULASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 302 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memetakan kebutuhan regulasi 5 (lima) tahun kedepan periode 2025-2029. Adapun Rencana regulasi periode 2025-2029 untuk UPBU Kelas III Enarotali

juga diadopsi dari rencana reguasi Direktorat Jenderal perhubungan Udara sebagaimana terlampir.

**Tabel 3. 5 Kerangka Regulasi Kantor UPBU Kkelas III Enarotali**

| <b>NO</b> | <b>Judul Rancangan Peraturan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Materi Yang Akan Diatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Target Penyelesaian</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)                           | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Standar teknis<br>b. Persyaratan operasi<br>Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK                                                                                                                                                                                                                              | 2025-2029                  |
| 2         | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. pedomen penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan<br>b. pedoman pemeriksaan dokumen AEP.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-2029                  |
| 3         | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronik Dan Listrik Penerbangan                                                                                                                                        | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas<br>b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan<br>c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas                                                                                                                                                 | 2025-2029                  |
| 4         | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur. hal-hal sebagai berikut:<br>a. Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara<br>b. Pelayanan jasa kebandarudaraan<br>c. Pelayanan jasa terkait bandar udara<br>d. Dokumen standar pelayanan jasa kebandarudaraan<br>e. Perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement)<br>f. Maklumat Pelayanan<br>g. Penilaian tingkat layanan dan Customer Satisfaction Index (CSI)<br>h. Jenis tarif pelayanan jasa kebandarudaraan | 2025-2029                  |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Handling | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup Ground Handling<br>b. Kewajiban Ground Handling<br>c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling<br>d. Kewajiban Bandar Udara terkait Ground Handling<br>Pengawasan | 2025-2029 |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### 3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI

**Tabel 3. 6 Kerangka Kelembagaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali**

| No                                        | Unit Organisasi                                       | Jabatan/Posisi                                               | Tugas Pokok                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | Pimpinan                                              | Kepala UPBU Kelas III Enarotali                              | Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan bandar udara                                                                       |
| Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                   |
| 2                                         | Subbagian Tata Usaha                                  | Ketua Tim Tata Usaha<br>Kelompok Jabatan Pelaksana           | Administrasi umum, keuangan, kepegawaian, BMN, perencanaan dan pelaporan                                                                          |
| 3                                         | Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat | Ketua Tim TOKPD<br>Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana | a. Pelayanan jasa kebandarudaraan, teknisi serta pengendalian operasi bandar udara<br>b. Keamanan, keselamatan penerbangan dan penanganan darurat |

Data kerangka kelembagaan diatas bersumber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

### 3.7 MANAJEMEN RISIKO KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa salah satu instrumen kunci dalam proses ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi adalah penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Manajemen risiko dimaknai sebagai serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Proses ini tidak hanya menilai kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengukur besaran dampaknya terhadap kinerja program, kegiatan, maupun sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap penyusunan Renstra, analisis risiko digunakan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, serta potensi gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, manajemen risiko menjadi alat pemantauan berkala untuk memastikan setiap risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi tepat waktu guna merespons dinamika dan tantangan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 3.6 disampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian (RTP) dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran kegiatan pada tingkat UPBU Enarotali (sebelumnya telah disampaikan pada Bab II). Untuk selanjutnya arahan awal mengenai indikasi dan rencana penyelesaian risiko tersebut akan di detailkan dalam dokumen manajemen risiko yang disusun secara terpisah dari Rencana Strategis ini.

**Tabel 3. 7 Matriks Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Mitigasi Risiko (Sektor Transportasi Udara)**

| No                                                       | Identifikasi Risiko                                                                                                                    | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab Risiko |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                        | Tidak berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana transportasi udara dikarenakan terjadinya gangguan teknis maupun non teknis     | a. Pemeliharaan berkala dan preventif terhadap seluruh sarana dan prasarana (runway, taxiway, apron, fasilitas listrik, komunikasi , gedung terminal, fasilitas penumpang lainnya serta fasilitas di unit PKP-PK | UPBU Enarotali          |
| 2                                                        | Kurangnya sumber air sehingga menurunkan kualitas pelayanan di Bandar Udara                                                            | a. Membuat bak penampungan air hujan untuk tambahan ketersediaan air bersih;<br>b. Pengajuan Pembuatan Sumur Bor;                                                                                                |                         |
| Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 1                                                        | Masih sering ditemukannya masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke area Daerah Keamanan Terbatas baik saat jam penerbangan maupun | a. Bekerjasama dengan tim pengamanan bandara untuk selalu berpatroli mengamankan kondisi DKT saat jam penerbangan maupun diluar jam penerbangan                                                                  | UPBU Enarotali          |

| No                                                                                         | Identifikasi Risiko                                                                                                                                                 | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab Risiko |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                            | diluar jam penerbangan                                                                                                                                              | b. Selalu memperbaiki pagar yang rawan di jebol warga                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2                                                                                          | Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus yang membuat air danau sering meluap ke titik ujung runway 27 sehingga mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan | a. Penambahan kapasitas drainase pada titik yang rawan tergenang air yaitu diujung runway 27<br>b. Menyediakan pompa darurat untuk mengurangi dampak genangan air                                                                                                                                         |                         |
| 3                                                                                          | Kurang optimalnya kinerja kendaraan PKP-PK type RIV di UPBU Enarotali                                                                                               | a. Pengajuan usulan Foam Tender Type IV agar lebih meningkatkan persentase keselamatan dan keamanan pengguna jasa layanan Bandar Udara;<br>b. Melakukan perawatan secara berkala pada kendaraan PKP-PK;                                                                                                   |                         |
| Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kantor UPBU Kelas III Enarotali |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1                                                                                          | Minimnya tempat tinggal/mess di UPBU Enarotali sehingga membuat kinerja para pegawai kurang optimal                                                                 | a. Menjadikan gudang yang tidak terpakai untuk mess sementara;<br>b. Mengajukan usulan pembangunan mess;                                                                                                                                                                                                  | UPBU Enarotali          |
| 2                                                                                          | Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di UPBU Enarotali                                                                                                      | a. Melakukan penjadwalan sharing dan bimbingan teknis dari pegawai yang berkompeten yang ada di Bandar Udara Enarotali secara berkala;<br>b. Mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi yang di fasilitasi oleh kementerian perhubungan maupun lembaga pelatihan lainnya baik secara online maupun offline; |                         |

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL**

##### **4.1.1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045.

**Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar USD23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi 5 (lima) terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman menjadi 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

**Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

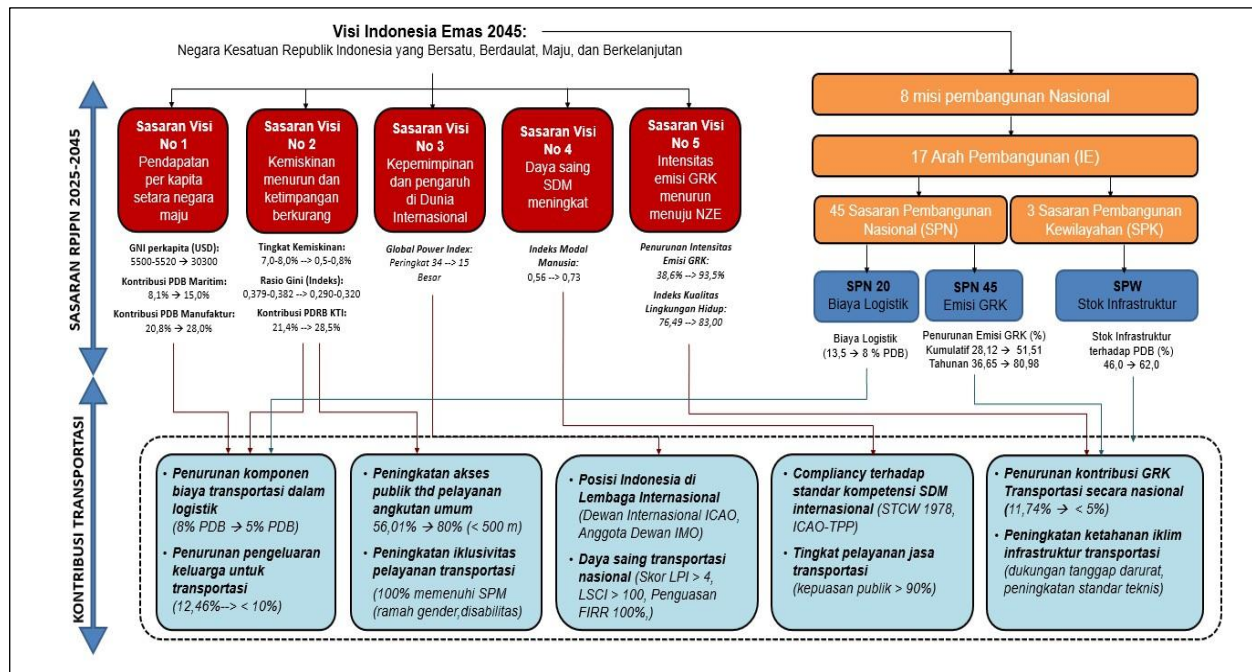
**Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

**Sasaran keempat** adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.

**Sasaran kelima** dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara

berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan kondisi Tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada Tahun 2045, dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun yang sama.

**Gambar 4. 1 Sasaran dan Target RPJPN 2025-2045**



Sumber: digambarkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 (UU 59 Tahun 2024)

#### 4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 memuat Delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029.

**Tabel 4. 1 Sasaran Utama Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Dukungan Sektor Transportasi)**

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran I)



**Tabel 4. 2 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 3 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)**

| PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                                                                                                                                     | Sasaran                                                                                                   | Indikator                                                                      | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 03<br>PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi             |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01<br>PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda                                                                                                                                                                                       | 01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara | 04 - On Time Performance penerbangan                                           | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04<br>KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu                                                                                                                                                                                                           | 01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah                       | 01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)    | 116         | 121         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
| 03.01.04.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.03<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.04<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.05<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.06<br>PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |
| 03.01.04.07<br>PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                |                    |               |             |             |                     |                               |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 135-136)

**Tabel 4. 3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 5 RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)**

| PRIORITAS NASIONAL 5 : MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas                                                                        | Sasaran                                                                                     | Indikator                                                                | Satuan             | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Agenda Transformasi | Koordinator/ Pengampu         |
| 05<br>PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri              |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03<br>PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional                                                        |                                                                                             |                                                                          |                    |               |             |             |                     |                               |
| 05.03.01<br>KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik                                              | 01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik | 03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB        | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                             | 08 - Jumlah bandara primer / utama yang ditingkatkan kapasitasnya        | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |
|                                                                                                                                                    |                                                                                             | 09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama | juta ton           | 1.391         | 1.419       | 1.536       |                     | 022 - Kementerian Perhubungan |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran II /Halaman 321-322)

**Tabel 4. 4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Sektor Transportasi Udara)**

| INDIKATOR                                                                               | SATUAN             | BASELINE 2024 | TARGET 2025 | TARGET 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas</b>                               |                    |               |             |             |
| PP.03.01 - <i>On Time Performance</i> penerbangan                                       | persen             | 72,46 (2023)  | 80          | 85          |
| <b>Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas</b>                                 |                    |               |             |             |
| KP 03.01.04 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi, kumulatif  | 100 (2023)    | 116         | 121         |
| KP 03.01.04 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo             | layanan            | 261 (2023)    | 313         | 408         |
| KP 03.01.04 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77          | 81          |
| KP 05.03.01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB              | persen             | 0,89          | 0,84        | 0,77        |
| KP 05.03.01 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (kumulatif) | 3 (2023)      | 9           | 5           |
| KP 05.03.01 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama       | juta ton           | 1391          | 1419        | 1536        |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran III Halaman 275-277 /Target Pendanaan di Halaman 281-285 dan 307-317)

**Tabel 4. 5 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 (Penugasan Ditjen Perhubungan Udara)**

| Indikator                                          |                                                                           | Satuan             | Baseline 2024 | Target |     |     |     |     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas |                                                                           |                    |               |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PP 03.01                                           | On time performance penerbangan                                           | persen             | 72,46 (2023)  | 80     | 81  | 82  | 84  | 85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas   |                                                                           |                    |               |        |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 03.01.04                                        | Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020) | lokasi (kumulatif) | 100 (2023)    | 116    | 121 | 121 | 121 | 121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 03.01.04                                        | Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo           | layanan            | 261 (2023)    | 313    | 408 | 408 | 408 | 408 | Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan kargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KP 03.01.04                                        | Persentase kepatuhan keamanan penerbangan                                 | persen             | 80,58 (2023)  | 77     | 78  | 79  | 80  | 81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KP 05.03.01                                        | Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya                | lokasi (per tahun) | 3 (2023)      | 9      | 8   | 8   | 3   | 5   | 1. Juanda - Surabaya<br>2. Sultan Hasanudin - Makassar<br>3. Sentani – Jayapura<br>4. Hang Nadim - Batam<br>5. Soekarno Hatta - Cengkareng<br>6. Kualanamu - Medan<br>7. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru<br>8. Minangkabau - Padang<br>9. Depati Amir - Pangkal Pinang<br>10. Fatmawati Soekarno - Bengkulu<br>11. Mutiara Sis Al Jufri - Palu<br>12. Haluoleo - Kendari<br>13. Sultan Babullah - Ternate<br>14. Domine Eduard Osok - Sorong<br>15. Tampa Padang – Sulbar<br><br>2025: Sultan Hasanudin, Juanda, Soetta, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Syarif Kasim II, Sentani, DEO.<br>2029: Soetta, Kualanamu, DEO, Mutiara Sis Aliufri- Haluoleo. |

| Indikator   |                                                                      | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target |       |       |       |       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP 05.03.01 | Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama | juta kg | 1,391            | 1,419  | 1,447 | 1,476 | 1,505 | 1,536 | 1. Sultan Iskandar Muda<br>2. Kualanamu<br>3. Minangkabau<br>4. Sultan Syarif Kasim II<br>5. Sultan Thaha<br>6. Hang Nadim<br>7. Depati Amir<br>8. Sultan Mahmud Baharuddin II<br>9. Fatmawati-Soekarno<br>10. Radin Inten 2<br>11. Soekarno-Hatta<br>12. Kertajati<br>13. Kulon Progo (NYIA)<br>14. Ahmad Yani<br>15. Juanda<br>16. I Gusti Ngurah Rai<br>17. El Tari<br>18. Zainudin Abdul Majid (BIL)<br>19. Patiimura<br>20. Sultan Baullah<br>21. Supadio<br>22. Tjilik Riwut<br>23. Syamsudin Noor<br>24. SAMS Sepinggan<br>25. Juwata<br>26. Sam Ratulangi<br>27. Djalaluddin<br>28. Mutiara Sis Al Jufri<br>29. Tampa Padang<br>30. Sultan Hasanuddin<br>31. Haluoleo<br>32. DEO Sorong<br>33. Sentani<br>34. Rendani<br>35. Mopah<br>36. Nabire Baru<br>37. Wamena |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

#### 4.1.3 INDIKATOR KINERJA BIAYA TRANSPORTASI LOGISTIK PADA SEKTOR TRANSPORTASI UDARA

Sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, indikator "*Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB*" merupakan salah satu indikator RPJMN 2025-2029 yang digunakan untuk menilai dampak kebijakan pada peningkatan daya saing logistik nasional dan mendukung konektivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Penurunan biaya logistik menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi udara yang efisien antara lain melalui optimalisasi proses, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas fasilitas kargo, dan mendorong kolaborasi antar pelaku usaha.

Dalam rangka pencapaian target indikator ini maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi dukungan data kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terhadap indikator yang terkait dengan biaya transportasi logistik pada angkutan udara.

**Tabel 4. 6 Rincian Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 terkait Biaya Transportasi Logistik Angkutan Udara**

| Indikator                                        |                                                              | Satuan | Baseline 2024 | Target |      |      |      |      | Keterangan |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|------|------|------|------|------------|
| Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas |                                                              |        |               |        |      |      |      |      |            |
| KP 05.03.01                                      | Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB | persen | 0,89          | 0,84   | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |            |

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

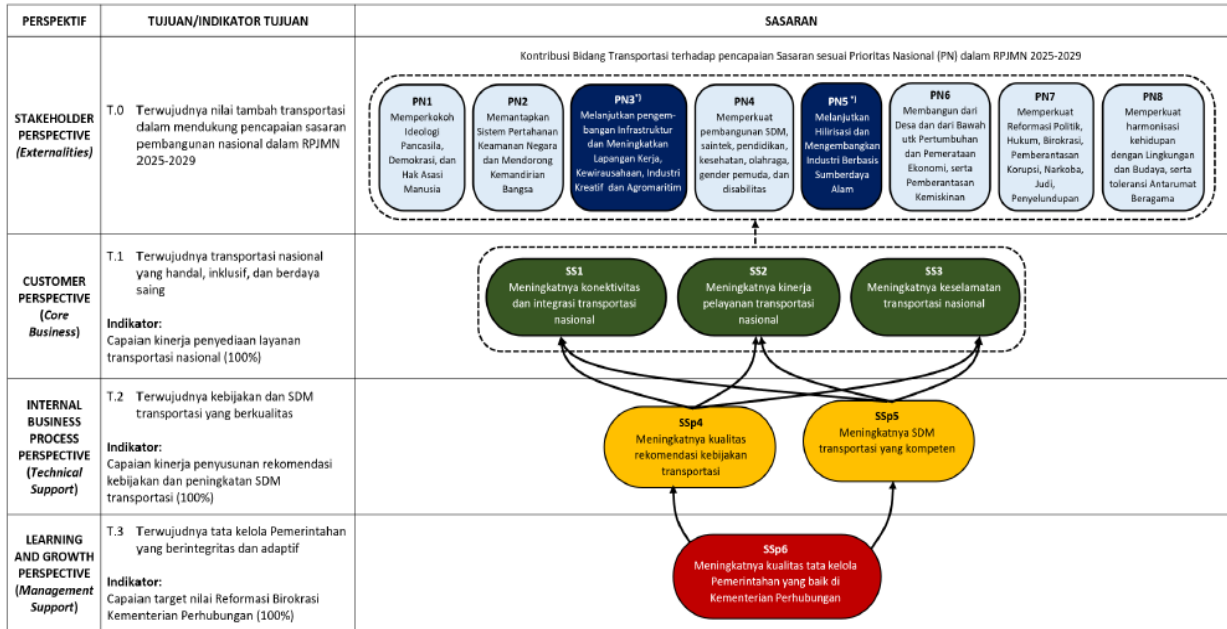
#### 4.2 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025-2029 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Berikut adalah matriks sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan berikut:

SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;

- SS2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi nasional;
- SS3 Meningkatkan keselamatan transportasi nasional;
- SSp4 Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang transportasi nasional;
- SSp5 Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten;
- SSp6 Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

**Gambar 4. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**



<sup>\*</sup> Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.  
<sup>\*\*</sup> Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

**Tabel 4. 7 Target Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029**

| Tujuan                                                                         | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)                                            | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |        |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
|                                                                                |                                                                    |                                                                                       |        |               | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |  |
| T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing | SS.1 Meningkatkan Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional | IKSS.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional                                       | Rasio  | 0,633         | 0,707          | 0,713  | 0,723  | 0,728  | 0,748  |  |
|                                                                                |                                                                    | IKSS.2 Tingkat Integrasi Transportasi Nasional                                        | %      | 16,117        | 16,491         | 17,369 | 23,513 | 32,237 | 42,432 |  |
|                                                                                | SS.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional          | IKSS.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Indeks | 95,653        | 94,474         | 94,624 | 94,980 | 95,380 | 95,800 |  |
|                                                                                | SS.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Nasional                | IKSS.3 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional                                      | %      | 97,497        | 97,925         | 98,145 | 98,527 | 98,830 | 99,070 |  |
| T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                | SSp.4 Meningkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi     | IKSSp.4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi                            | Indeks | N/A           | 85,000         | 87,000 | 89,000 | 91,000 | 92,000 |  |
|                                                                                | SSp.5 Meningkatkan SDM Transportasi yang Kompeten                  | IKSSp.5 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten                          | %      | 103,589       | 85,500         | 86,000 | 86,500 | 87,000 | 87,500 |  |
| T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif        | SSp.6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik     | IKSSp.6 Indeks RB Kementerian Perhubungan                                             | Indeks | 90,720        | 90,800         | 91,000 | 91,100 | 91,200 | 91,300 |  |

Sumber: Draft Renstra Kemenhub 2025-2029

#### **4.3 TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan Sasaran Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, penetapan sasaran pembangunan nasional tersebut di atas ditindaklanjuti melalui penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025- 2029 serta dijabarkan pula dalam Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025- 2029, dan kebijakan umum lainnya. Indikator Kinerja Utama Ditjen Perhubungan Udara adalah indikator hasil (outcome) yang merupakan Core Business Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Adapun rumusan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 4.8.

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab II, Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada setiap perspektif terkait. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa target capaian untuk masing-masing Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada setiap tahun anggaran tahun 2025 s.d 2029 adalah sama, yakni 100% yang artinya diharapkan bahwa semua target IKSP pada setiap tahun anggaran tercapai. Target capaian untuk setiap indikator tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk periode Renstra 2025-2029 disampaikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029**

| Tujuan |                                                                                                            | Indikator |                                                                                             | Satuan | Target |      |      |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
|        |                                                                                                            |           |                                                                                             |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| T.1    | Terwujudnya transportasi udara yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                    | IKT.1     | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi udara                                       | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| T.2    | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara | IKT.2     | Capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

Tabel 4. 9 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029

| No   | Sasaran Program                                                                      | Indikator Kinerja Program |                                                                               | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |        |       |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                                                                                      |                           |                                                                               |        |               | 2025           | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  |
| SP1  | Meningkatnya konektivitas transportasi udara                                         | IKSP 1                    | Persentase konektivitas transportasi udara                                    | %      | -             | 90,80          | 91,10  | 91,41 | 91,72 | 92,47 |
| SP2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara                                    | IKSP 2.1                  | Persentase <i>On Time Performance</i> penerbangan*                            | %      | 73,78         | 74             | 75     | 77    | 79    | 80    |
|      |                                                                                      | IKSP 2.2                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Udara        | Indeks | 94,87         | 95,00          | 95,05  | 95,10 | 95,15 | 95,20 |
| SP3  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara                             | IKSP 3.1                  | Tingkat Keselamatan Transportasi Udara                                        | %      | 99,99         | 99,99          | 99,99  | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
|      |                                                                                      | IKSP 3.2                  | Tingkat Keamanan Transportasi Udara                                           | %      | 100           | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
| SPp4 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perhubungan Udara | IKSPp 4.1                 | Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara                                           | Nilai  | 80,79         | 80,90          | 81,00  | 81,10 | 81,20 | 81,30 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.2                 | Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara                           | Nilai  | 76,55         | 77,2           | 77,4   | 77,6  | 77,8  | 78    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.3                 | Indeks kematangan keamanan siber Ditjen Perhubungan Udara                     | Indeks | -             | 2,77           | 2,90   | 3,15  | 3,30  | 3,51  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.4                 | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara              | %      | 95            | 95,30          | 95,50  | 96    | 96,5  | 97    |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.5                 | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Udara                              | Indeks | 3,27          | 3,28           | 3,29   | 3,30  | 3,31  | 3,32  |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.6                 | Persentase pemenuhan kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara                    | %      | -             | 95,00          | 95, 50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.7                 | Persentase peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang ditetapkan    | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.8                 | Tingkat interaksi masyarakat pada kanal media sosial Ditjen Perhubungan Udara | %      | -             | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
|      |                                                                                      | IKSPp 4.9                 | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perhubungan Udara                  | Nilai  | 76,15         | 76,30          | 76,40  | 76,45 | 76,50 | 76,55 |

**Keterangan:**

\*) Target OTP Penerbangan dalam RPJMN 2025-2029 (2029: 85%) telah disesuaikan (diubah) pada target IKU Renstra Ditjen Perhubungan Udara (2029: 80%) berdasarkan Berita Acara Forum Penyesuaian Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Agustus 2025.

#### 4.4 TARGET KINERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 4. 10 Target Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali Tahun 2025-2029**

| No   | Sasaran Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                                              | Satuan | Baseline 2024 | Target Kinerja |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                    |                            |                                                                                                              |        |               | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
| SK1  | Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara                                                        | IKK 1.1                    | Jumlah penumpang yang dilayani                                                                               | orang  | 19.777        | 20.500         | 20.750    | 20.950    | 21.150    | 21.300    |
|      |                                                                                                    | IKK 1.2                    | Jumlah kargo yang dilayani                                                                                   | kg     | 1.118.368     | 1.500.000      | 1.630.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |
|      |                                                                                                    | IKK 1.3                    | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                                                      | angka  | 3.330         | 2.150          | 2.350     | 2.500     | 2.650     | 2.800     |
|      |                                                                                                    | IKK 1.4                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bandar udara                                             | Indeks | 89,69         | 90             | 91        | 92        | 93        | 94        |
| SK2  | Meningkatnya keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara                                  | IKK 2.1                    | Persentase Safety Performance Indicator (SPI) Bandar Udara                                                   | %      | -             | 100            | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      |                                                                                                    | IKK 2.2                    | Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara                                            | %      | -             | 80             | 81        | 82        | 83        | 84        |
| SKp3 | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | IKK 3.1                    | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara | Nilai  | -             | 75,55          | 80        | 80,50     | 81        | 81,50     |
|      |                                                                                                    | IKK 3.2                    | Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara                               | %      | 96,93         | 98             | 98        | 98        | 98        | 98        |
|      |                                                                                                    | IKK 3.3                    | Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi                   | %      | -             | 100            | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      |                                                                                                    | IKK 3.4                    | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                                            | %      | 212,79        | 100            | 100       | 100       | 100       | 100       |

#### Keterangan:

- \*) Safety Performance Indicator (SPI) Bandar Udara merupakan indikator baru dalam renstra sesuai KP DJPU 140 Tahun 2026;
- \*) Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan di bandar udara merupakan indikator baru dalam renstra sesuai KP DJPU 140 Tahun 2026;
- \*) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan indikator baru namun baseline diambil sesuai realisasi AKIP 2025 Kantor UPBU Enarotali;
- \*) Persentase nilai aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi merupakan salah satu indikator yang mengalami perubahan satuan target yang awalnya rupiah menjadi persentase, sesuai KP DJPU 140 Tahun 2026, namun baseline diambil dari realisasi aset 2025.

#### 4.5 KERANGKA PENDANAAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029

Kantor UPBU Kelas III Enarotali memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan :
  - a. Pelayanan Transportasi Udara; *(kegiatan hanya untuk Korwil Perintis)*
  - b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
  - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
  - d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
  - a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);
3. Kerangka pendanaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2025-2029 sebesar Rp. 81.521.267.697,- Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran IV.

**Tabel 4. 11 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Kelas III Enarotali Tahun 2025-2029**

| NO   | PROGRAM/KEGIATAN                              | Indikasi Pendanaan Tahun 2025-2029 (Rp) |                       |                       |                       |                       |                       |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                                               | 2025                                    | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | TOTAL                 |
|      | <b>KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI</b>        | <b>10.839.883</b>                       | <b>16.808.224.800</b> | <b>14.116.787.280</b> | <b>16.682.206.008</b> | <b>23.074.166.609</b> | <b>81.521.267.697</b> |
|      | <b>PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS</b>     | <b>2.775.294.000</b>                    | <b>8.227.267.400</b>  | <b>4.677.734.140</b>  | <b>6.299.247.554</b>  | <b>11.652.912.309</b> | <b>33.632.455.403</b> |
| 1960 | Pelayanan Transportasi Udara                  | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4645 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | 1.300.000.000                           | 5.250.000.000         | 1.500.000.000         | 700.000.000           | 8.920.000.000         | 17.670.000.000        |
| 4646 | Keselamatan Dan Kemanan Transportasi Udara    | 500.000.000                             | 1.110.000.000         | 1.200.000.000         | 3.500.000.000         | 500.000.000           | 6.810.000.000         |
| 4647 | Penunjang Teknis Transportasi Udara           | 975.294.000                             | 1.867.267.400         | 1.977.734.140         | 2.099.247.554         | 2.232.912.309         | 9.152.455.403         |
|      | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>             | <b>8.064.589.000</b>                    | <b>8.580.957.400</b>  | <b>9.439.053.140</b>  | <b>10.382.958.454</b> | <b>11.422.254.299</b> | <b>47.888.812.293</b> |
| 4611 |                                               | 8.034.529.000                           | 8.547.891.400         | 9.402.680.540         | 10.342.948.594        | 11.377.243.453        | 47.705.292.987        |
| 4612 |                                               | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4613 |                                               | 30.060.000                              | 33.066.000            | 36.372.600            | 40.009.860            | 44.010.846            | 183.519.306           |
| 4614 |                                               | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 ARAHAN PELAKSANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali disusun dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara .....yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan UPBU Kelas III Enarotali, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima

### **5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka perubahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:
  - a. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
  - b. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- 2) kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau
- 3) hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL selain hal tersebut di atas, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam Renja-KL.

Perubahan terhadap muatan Renstra UPBU Enarotali Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Monitoring, pelaporan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan dilaporkan dalam laporan kinerja Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas UPBU merupakan dukungan bagi Ditjen Perhubungan Udara dalam penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode yaitu yang meliputi pada pertengahan periode dan akhir periode. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat pada bulan Juni tahun ke-3 (tiga) periode Renstra (tahun 2027) sedangkan untuk evaluasi akhir Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja

Tahun 2025-2029 disampaikan paling lambat bulan Desember tahun ke-4 (empat) periode Renstra (tahun 2028). Hasil evaluasi Renstra Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya (2030-2034).

PLT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KANTOR KERALA KANTOR UPBU  
KELAS III ENAROTALI



**SOLEMAN KOIBUR, S.Sos.**  
NIP. 19761025 199703 1 002

ANAK LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR . . . TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029  
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

| PROG<br>RAM/<br>KEJUA<br>TAN    | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN<br>KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR | LOKASI                                                                                                                   | TARGET           |           |           |           |           | SATUAN    | ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) |                   |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                                                  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                                                                  |                                                                                                                          | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |           | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2025-2029         |                              |                                                                  |  |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                  |           |           |           |           |           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                                                                  |  |
| KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI |                                                                  |                                                                                                                          |                  |           |           |           |           |           | 10.839.880.000,00           | 16.808.230.000,00 | 14.116.790.000,00 | 16.682.210.000,00 | 23.074.160.000,00 | 81.521.270.000,00 |                              |                                                                  |  |
|                                 | SK 1                                                             | Meningkatnya<br>kinerja pelayanan bandar udara                                                                           |                  |           |           |           |           |           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                              |                                                                  |  |
|                                 | IKSP 1.1                                                         | Jumlah Penumpang yang<br>dilayani                                                                                        | Kabupaten Paniai | 20.500    | 20.750    | 20.950    | 21.150    | 21.300    | Orang                       | 1.550.000.000     | 5.961.840.000     | 2.242.530.000     | 1.476.280.000     | 9.733.410.000     | 20.964.060.000               | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 1.2                                                         | Jumlah Kargo Yang<br>dilayani                                                                                            | Kabupaten Paniai | 1.500.000 | 1.630.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | Kg                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -                            | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 1.3                                                         | Jumlah Pergerakan<br>Pesawat yang dilayani                                                                               | Kabupaten Paniai | 2.150     | 2.350     | 2.500     | 2.650     | 2.800     | Angka                       | 675.090.000       | 1.100.200.000     | 1.174.460.000     | 1.256.140.000     | 1.346.000.000     | 5.551.890.000                | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 1.4                                                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM) terhadap<br>pelayanan bandar udara                                                   | Kabupaten Paniai | 90        | 91        | 92        | 93        | 94        | Indeks                      | 50.200.000        | 55.230.000        | 60.740.000        | 66.830.000        | 73.500.000        | 306.500.000                  | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | SK 2                                                             | Meningkatnya<br>keselamatan dan keamanan<br>penerbangan di bandar udara                                                  |                  |           |           |           |           |           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                              | -                                                                |  |
|                                 | IKSP 2.1                                                         | Persentase Safety<br>Performance Indicator (SPI)<br>Bandar Udara                                                         | Kabupaten Paniai | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | %                           | -                 | 610.000.000       | 700.000.000       | 3.000.000.000     | -                 | 4.310.000.000                | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 2.1                                                         | Persentase pemenuhan<br>standar keamanan<br>penerbangan di bandar                                                        | Kabupaten Paniai | 80        | 81        | 82        | 83        | 84        | %                           | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 2.500.000.000                | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | SK 3                                                             | Meningkatnya Kualitas tata kelola<br>pemerintahan yang baik di Kantor<br>Unit Penyelenggara Bandar Udara                 |                  |           |           |           |           |           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                              | -                                                                |  |
|                                 | IKSP 3.1                                                         | Nilai hasil evaluasi<br>Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah (AKIP)<br>Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara | Kabupaten Paniai | 75,55     | 80,00     | 80,50     | 81,00     | 81,50     | Nilai                       | 3.757.200.000     | 4.265.780.000     | 4.692.360.000     | 5.161.600.000     | 5.677.760.000     | 23.554.700.000               | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 3.2                                                         | Persentase Kinerja<br>Pelaksanaan Anggaran<br>Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara                                  | Kabupaten Paniai | 98        | 98        | 98        | 98        | 98        | %                           | 4.263.980.000     | 4.267.420.000     | 4.694.160.000     | 5.163.570.000     | 5.679.920.000     | 24.069.050.000               | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 3.3                                                         | Persentase nilai aset<br>Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara yang                                                  | Kabupaten Paniai | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | %                           | 30.860.000        | 33.950.000        | 37.350.000        | 41.080.000        | 45.190.000        | 188.430.000                  | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |
|                                 | IKSP 3.4                                                         | Persentase Pencapaian<br>target Penerimaan Negara<br>Bukan Pajak (PNBP)                                                  | Kabupaten Paniai | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | %                           | 12.550.000        | 13.810.000        | 15.190.000        | 16.710.000        | 18.380.000        | 76.640.000                   | Kantor Unit Penyelenggara<br>Bandar Udara Kelas III<br>Enarotali |  |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

ANAK LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI TERKAIT UPBU ENAROTALI TAHUN 2025 - 2029

| No                                               | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                   | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                 | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
|                                                  | Kantor UPBU Kelas III Enarotali                                 |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| 1.                                               | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling | ✓             | -      | ✓     | ✓              | -   | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Draft revisit PP 5<br>b. Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on Ground Handling<br>c. Peningkatan kejadian Ground Handling<br>d. Belum adanya | Dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Ruang lingkup Ground Handling<br>b. Kewajiban Ground Handling<br>c. Kewajiban Airline terkait Ground Handling | 2025 - 2029                   |                   |
| Jabatan                                          |                                                                 |               |        |       | Paraf          |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |                                                                 |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |                                                                 |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |                                                                 |               |        |       |                |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                              | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |       |                |     | aturan yang mengatur kegiatan ground handling secara komprehensif                                                                                                                                                                                                  | d. Kewajiban Bandar Udara terkait Ground Handling<br>e. Pengawasan                                                                                                                                                                                   |                               |                   |
| 2. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:<br>a. Penambahan penjelasan penggunaan foam mutu C sebagai alternatif penggunaan foam mutu B<br>b. Menghilangkan nurse tender sebagai persyaratan wajib | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Standar teknis<br>b. Persyaratan operasi<br>Bagi penyelenggara bandar udara dan penyelenggara heliport dalam melakukan pelayanan PKP-PK | 2025 -<br>2029                |                   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                                  | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |       |                |     | kategori 7 ke atas                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| 3. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara | -             | ✓      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang menambah substansi baru mengenai Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (AEP) untuk <i>heliport</i> dan <i>seaplane</i> | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. pedoman penyusunan AEP Aerodrome Daratan, Heliport, Aerodrome perairan; dan pedoman pemeriksaan dokumen AEP. | 2025 -<br>2029                |                   |
| 4. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas                                                                                                                                                                           | -             | ✓      | ✓     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:                                                                                                                             | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                    | 2025 -<br>2029                |                   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1)                                                                                             | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                                                                                                                                         | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                              | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                   |
|    | Elektronika Dan Listrik Penerbangan                                                                                          |               |        |       |                |     | a. Penyesuaian organisasi di Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Direktorat Bandar Udara<br>b. Sebagai pedoman penyelenggara bandar udara dalam menyusun standar pemeliharaan peralatan bandar udara | a. Pedoman pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas<br>b. Keselamatan kerja dalam pemeliharaan<br>c. Pedoman pelaporan hasil pemeliharaan peralatan mekanikal, elektronika, elektrik, utilitas |                               |                   |
| 5. | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan | ✓             | -      | -     | -              | -   | Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut:                                                                                                                    | Dalam Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini akan diatur hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                  | 2025 - 2029                   |                   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

| No | Judul Rancangan Peraturan<br>(1) | Status<br>(2) |        |       | Terkait<br>(3) |     | Latar Belakang<br>(4)                                                                                        | Materi Yang<br>Akan Diatur<br>(5)                                                               | Target<br>Penyelesaian<br>(6) | Keterangan<br>(7) |
|----|----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                  | Baru          | Revisi | Cabut | ICAO           | BPK |                                                                                                              |                                                                                                 |                               |                   |
|    |                                  |               |        |       |                |     | a. Turunan PM Pengusaha<br>n<br>b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi Jasa Kebandarudaraan | a. pedoman penyusunan Perjanjian Konsesi;<br>dan<br>b. pedoman pelaksanaa n Perjanjian Konsesi. |                               |                   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

ANAK LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR. ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

MATRIKS RINCIAN KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI TAHUN 2025-2029  
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT |                                                                               |  |       | Satuan                                           | UPT MANDIRI                                                            | LOKASI                             |                                 | TARGET       |            |       |       |       | RUPIAH MURNI  |               |               |               |               | SBSN<br>2025-2029 | PHLN<br>2025-2029 | BLU<br>2025-2029 | PNBP<br>2025-2029 | TOTAL APBN<br>2025-2029 |               |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|
|                                                   |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        | PROVINSI                           | KAB./KOTA                       | 2025         | 2026       | 2027  | 2028  | 2029  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
| UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALI         |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 10.839.880,00 | 16.808.230,00 | 14.116.790,00 | 16.682.210,00 | 23.074.160,00 | 81.521.270,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 81.521.270,00 |              |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)           |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 2.775.290,00  | 8.227.270,00  | 4.677.730,00  | 6.299.250,00  | 11.652.910,00 | 33.632.450,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 33.632.450,00 |              |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)                   |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 8.064.590,00  | 8.580.960,00  | 9.439.060,00  | 10.382.960,00 | 11.421.250,00 | 47.888.820,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 47.888.820,00 |              |
| UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALI         |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       |               |               |               |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
| PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS (GA)           |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 2.775.290,00  | 8.227.270,00  | 4.677.730,00  | 6.299.250,00  | 11.652.910,00 | 33.632.450,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 33.632.450,00 |              |
| UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALI         |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       |               |               |               |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
| RS Menopkatnusa Kinerta Pelayanan Bandar Udara    |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 | 7,00         | 16,00      | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 2.275.290,00  | 7.417.270,00  | 3.427.730,00  | 2.798.260,00  | 11.162.810,00 | 26.822.460,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 26.822.460,00 |              |
| IKP                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara |  |       |                                                  |                                                                        | Indeks                             |                                 |              |            |       |       |       |               |               |               |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
| Keo Infrastruktur Konektivitas Transoortasi Udara |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       |               |               |               |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
|                                                   |                                                                               |  | SK 11 | Prasarana Bidang Konektivitas Transportasi Udara |                                                                        | IKK Jumlah Pemumpang yang dilayani | Orang                           |              |            |       |       |       | 1.300.000,00  | 5.250.000,00  | 1.500.000,00  | 780.000,00    | 8.920.000,00  | 17.670.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 17.670.000,00 |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | KRC                                              | Prasarana Bidang Konektivitas Transportasi Udara                       |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 1.300.000,00  | 5.250.000,00  | 1.500.000,00  | 780.000,00    | 8.920.000,00  | 17.670.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 17.670.000,00 |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | RO                                               | Prasarana Bidang Konektivitas Transportasi Udara                       |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 1.300.000,00  | 5.250.000,00  | 1.500.000,00  | 780.000,00    | 8.920.000,00  | 17.670.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 17.670.000,00 |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Implementasi Safety Management System                                  | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 1,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Lanjutan Pemenuhan Standar Runway Strip                                | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.500.000,00            |               |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pembangunan Gudang Cargo                                               | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00          | 1.700.000,00  | 0,00          | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.700.000,00            |               |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pembangunan Mess Pegawai 2 Lantai (120M2) Dan Mess Pemukiman (100M2)   | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.120.000,00  | 3.120.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.120.000,00            |               |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pembuatan Gapura Bandara                                               | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00          | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          | 400.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Penataan Landscape dan Area Parkir                                     | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.200.000,00            |               |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pengadaan Dan Pengiriman Wheel Tractor dan Roller Mower                | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00          | 750.000,00    | 0,00          | 0,00          | 750.000,00    | 750.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 750.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pengadaan Sistem Filtrasi Air Bersih                                   | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 200.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Penyusunan Perubahan/Amandemen Dokumen Amdpro                          | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 0,00  | 1,00  | 1,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Penyusunan Studi Review Rencana Induk (Optimalisasi)                   | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 1.000.000,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Perubahan/Perpanjangan Amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Rehabilitasi Gedung Kantor                                             | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00          | 2.200.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.200.000,00  | 2.200.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 2.200.000,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Rehabilitasi Gedung Workshop                                           | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00        | 400.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 400.000,00   |
| Keo Infrastruktur Konektivitas Transoortasi Udara |                                                                               |  |       |                                                  |                                                                        |                                    |                                 |              |            |       |       |       |               |               |               |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |               |              |
|                                                   |                                                                               |  | SK 11 | Prasarana Bidang Konektivitas Transportasi Udara |                                                                        | IKK Jumlah Pemumpang yang dilayani | Orang                           |              |            |       |       |       | 975.290,00    | 1.967.270,00  | 1.977.230,00  | 2.098.260,00  | 2.239.810,00  | 9.152.450,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 9.152.450,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IKK                                              | Prasarana Bidang Konektivitas Transportasi Udara                       |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 250.000,00    | 711.840,00    | 742.530,00    | 776.290,00    | 813.410,00    | 3.294.060,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 3.294.060,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | KRC                                              | Pemeliharaan Teknik Transportasi Udara                                 |                                    |                                 |              |            |       |       |       | 250.000,00    | 711.840,00    | 742.530,00    | 776.290,00    | 813.410,00    | 3.294.060,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 3.294.060,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | RO                                               | OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                 | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 7,00  | 7,00  | 7,00          | 250.000,00    | 711.840,00    | 742.530,00    | 776.290,00    | 813.410,00        | 3.294.060,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 3.294.060,00 |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Jasa Konsultasi Pengusutan Program Kegiatan                            | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 400.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK                                          | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 140.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 140.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pemeliharaan Mobil Ambulance                                           | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 140.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 140.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pemeliharaan Mobil Bak Pengangkut Sampah                               | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 140.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 140.000,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko                                    | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 50.000,00     | 55.000,00     | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.210,00         | 305.260,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 305.260,00   |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Penyusunan Laporan RKL dan RPL                                         | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00        | 1.000.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 1.000.000,00 |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Suku Cadang Peralatan Elektronik Listrik dan Keamanan Penerbangan      | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 251.840,00    | 277.030,00    | 304.730,00    | 335.200,00    | 1.168.800,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 1.168.800,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IKK                                              | Jumlah Kereta yang dilayani                                            | Ko                                 |                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | KRC                                              | Pemeliharaan Teknik Transportasi Udara                                 |                                    |                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | RO                                               | OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                 | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Tidak ada alias (0)                                                    | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IKK                                              | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                | Orang                              |                                 | 2,00         | 2,00       | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 675.090,00    | 1.100.200,00  | 1.174.460,00  | 1.256.140,00  | 1.346.000,00  | 5.551.890,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 5.551.890,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | KRC                                              | Pemeliharaan Teknik Transportasi Udara                                 |                                    |                                 | 2,00         | 2,00       | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 675.090,00    | 1.100.200,00  | 1.174.460,00  | 1.256.140,00  | 1.346.000,00  | 5.551.890,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 5.551.890,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | RO                                               | OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara                                 | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00          | 357.600,00    | 357.600,00    | 357.600,00    | 357.600,00    | 1.430.400,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 1.430.400,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pemeliharaan Fasilitas Sisi Darat                                      | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 357.600,00    | 357.600,00    | 357.600,00    | 357.600,00    | 1.430.400,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 1.430.400,00  |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | IO                                               | Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara                                      | Paket                              | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00          | 675.090,00    | 742.600,00    | 816.860,00    | 898.540,00    | 988.400,00        | 4.121.490,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 4.121.490,00 |
|                                                   |                                                                               |  |       | IKK                                              | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                     | Orang                              |                                 | 1,00         | 1,00       | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 50.200,00     | 55.230,00     | 60.740,00     | 66.830,00     | 73.500,00     | 306.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 306.500,00    |              |
|                                                   |                                                                               |  |       | KRC                                              | Pemeliharaan Teknik Transportasi Udara                                 |                                    |                                 | 1,00         | 1,00       | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 50.200,00     | 55.230,00     | 60.740,00     | 66.830,00     | 73.500,00     | 306.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 306.500,00    |              |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT |  |  |  |  |  |  |     |    |                                                                                                      | Satuan | UPT MANDIRI                     | LOKASI       |            | TARGET |       |       |       |       | RUPIAH MURNI |              |              |               |               | SBSN<br>2025-2029 | PHLN<br>2025-2029 | BLU<br>2025-2029 | PNBP<br>2025-2029 | TOTAL APBN<br>2025-2029 |      |               |               |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     |    |                                                                                                      |        |                                 | PROVINSI     | KAB./KOTA  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          | 2025-2029         |                   |                  |                   |                         |      |               |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | RO  | OM | Prasarana Bida Konektivitas Udara                                                                    |        |                                 |              |            | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 50.200,00    | 55.230,00    | 60.740,00    | 66.830,00     | 73.500,00     | 306.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 306.500,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Perengkapan Hygiene dan Sanitasi                                                                     | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 50.200,00    | 55.230,00    | 60.740,00    | 66.830,00     | 73.500,00     | 306.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 306.500,00    |               |
| RP                                                |  |  |  |  |  |  |     |    | Manajemen Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara                                                      |        |                                 |              |            | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 500.000,00   | 1.110.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00  | 1.400.000,00  | 6.810.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 6.810.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | IKP |    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara                        | Indeks |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              |              |              |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |      |               | 6.810.000,00  |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     |    | Ker Infrastruktur Konektivitas Transpoortasi Udara                                                   |        |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              |              |              |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |      |               |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | SK2 |    | Manajemen Perencanaan Keuangan dan Pemeliharaan di Bandar Udara                                      |        |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              | 500.000,00   | 1.110.000,00 | 1.200.000,00  | 1.300.000,00  | 1.400.000,00      | 6.810.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 6.810.000,00  |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | IKK |    | Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Operasional Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara          | Orang  |                                 |              |            | 0,00   | 2,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00         | 610.000,00   | 700.000,00   | 3.000.000,00  | 0,00          | 4.310.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 4.310.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | KRK |    | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                                                          |        |                                 |              |            | 0,00   | 2,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00         | 610.000,00   | 700.000,00   | 3.000.000,00  | 0,00          | 4.310.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 4.310.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | RO  |    | Dokumen Pendukung Bandar Udara                                                                       |        |                                 |              |            | 0,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00         | 610.000,00   | 700.000,00   | 3.000.000,00  | 0,00          | 4.310.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 4.310.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV)                                            | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 500.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 500.000,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Single View dengan Aplikasi Tip dan Automatic Threat Detection | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00    | 0,00          | 0,00              | 700.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 700.000,00    |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan dan Pengiriman Foam Tender Type IV                                                         | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 3.000.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan Kendaraan Patrol Roda 2 Trail                                                              | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 0,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 110.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 110.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 110.000,00    |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | IKK |    | Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Penerbangan di Bandar Udara                                    | Orang  |                                 |              |            | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 2.500.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | KRK |    | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                                                          |        |                                 |              |            | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 2.500.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | RO  |    | Dokumen Pendukung Bandar Udara                                                                       |        |                                 |              |            | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 2.500.000,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pemaman Sisi Udara                                                    | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 2.500.000,00  |               |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)                   |  |  |  |  |  |  |     |    |                                                                                                      |        |                                 |              |            | 40,00  | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 8.064.590,00 | 8.580.960,00 | 9.439.060,00 | 10.382.960,00 | 11.421.250,00 | 47.888.820,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 47.888.820,00 |               |
| RP                                                |  |  |  |  |  |  |     |    | Manajemen Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                                 |        |                                 |              |            | 40,00  | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 8.064.590,00 | 8.580.960,00 | 9.439.060,00 | 10.382.960,00 | 11.421.250,00 | 47.888.820,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 47.888.820,00 |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | IKP |    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Udara                        | Indeks |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              |              |              |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |      |               | 47.888.820,00 |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     |    | Ker Penelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transoortasi Udara                                |        |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              |              |              |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |      |               |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | SK1 |    | Manajemen Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kantor UPBU                                  |        |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              | 8.034.830,00 | 8.547.980,00 | 9.402.890,00  | 10.342.950,00 | 11.377.240,00     | 47.709.300,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 47.709.300,00 |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | IKP |    | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kantor UPBU                                                                | Orang  |                                 |              |            | 36,00  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 3.727.140,00 | 4.232.710,00 | 4.655.990,00 | 5.121.590,00  | 5.633.750,00  | 23.371.180,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 23.371.180,00 |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | KRK |    | Layanan Dokumen Manajemen Internal                                                                   |        |                                 |              |            | 36,00  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 3.727.140,00 | 4.232.710,00 | 4.655.990,00 | 5.121.590,00  | 5.633.750,00  | 23.371.180,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 23.371.180,00 |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  | RO  |    | Dokumen Pendukung Bandar Udara                                                                       |        |                                 |              |            | 36,00  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 3.727.140,00 | 4.232.710,00 | 4.655.990,00 | 5.121.590,00  | 5.633.750,00  | 23.371.180,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 23.371.180,00 |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Biaya Konsultasi Pengulan Program Keolatan                                                           | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 50.000,00    | 55.000,00    | 60.500,00    | 66.500,00     | 73.210,00     | 305.260,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 305.260,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Honorarium Operasional Salkter                                                                       | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 93.240,00    | 141.360,00   | 155.500,00   | 171.050,00    | 188.150,00    | 749.300,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 749.300,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Langganan Daya dan Jasa                                                                              | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 102.000,00   | 112.200,00   | 123.420,00   | 135.760,00    | 149.340,00    | 622.720,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 622.720,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Operasional Kantor dan Pimpinan                                                                      | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1.174.250,00 | 1.291.670,00 | 1.420.840,00 | 1.562.930,00  | 1.719.220,00  | 7.168.910,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 7.168.910,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pemeliharaan Alat-Alat Besar/Alat Bantu                                                              | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 122.280,00   | 134.490,00   | 147.930,00   | 162.730,00    | 179.000,00    | 746.410,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 746.410,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pemeliharaan Sarana Perkantoran                                                                      | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 955.500,00   | 1.051.050,00 | 1.156.160,00 | 1.271.770,00  | 1.398.950,00  | 5.833.430,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 5.833.430,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pemeriksaan Kesehatan Teknisi                                                                        | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 6.300,00     | 6.930,00     | 7.620,00     | 8.390,00      | 9.220,00      | 38.460,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 38.460,00     |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Penambah Daya Tahan Tubuh                                                                            | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00         | 46.200,00    | 50.820,00    | 55.900,00     | 61.490,00     | 214.410,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 214.410,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan Pakaian Dinas                                                                              | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 88.650,00    | 97.520,00    | 107.270,00   | 117.990,00    | 129.790,00    | 541.220,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 541.220,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Pengadaan Perengkapan Humas dan Publikasi (Cagd)                                                     | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00         | 22.880,00    | 25.160,00    | 27.680,00     | 30.450,00     | 106.170,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 106.170,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran                                                              | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 63.150,00    | 69.460,00    | 76.410,00    | 84.050,00     | 92.460,00     | 385.530,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 385.530,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Peralatan Elektronik, Komunikasi Listrik dan Keamanan Penerbangan                                    | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 144.190,00   | 158.610,00   | 174.470,00   | 191.920,00    | 211.110,00    | 880.300,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 880.300,00    |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO | Perawatan dan Gedung Dan Bangunan dan Prasarana Penunjang                                            | Paket  | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Pania | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 467.880,00   | 514.650,00   | 566.130,00   | 622.740,00    | 685.010,00    | 2.856.410,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 | 2.856.410,00  |               |
|                                                   |  |  |  |  |  |  |     | IO |                                                                                                      |        |                                 |              |            |        |       |       |       |       |              |              |              |               |               |                   |                   |                  |                   |                         |      |               |               |

| PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT |  |  |  |  |  |    |                                |  |  | Satuan | UPT MANDIRI | LOKASI                          |              | TARGET      |      |      |      |      | RUPIAH MURNI |           |           |           |           | SBSN<br>2025-2029 | PHLN<br>2025-2029 | BLU<br>2025-2029 | PNBP<br>2025-2029 | TOTAL APBN<br>2025-2029 |      |  |           |           |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|--------------------------------|--|--|--------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|------|------|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------|--|-----------|-----------|
|                                                   |  |  |  |  |  |    |                                |  |  |        |             | PROVINSI                        | KAB./KOTA    | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                   |                   |                  |                   |                         |      |  |           |           |
|                                                   |  |  |  |  |  | RO | Dokumen Pendukung Bandar Udara |  |  |        |             |                                 |              | 1,00        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12.550,00    | 13.810,00 | 15.190,00 | 16.710,00 | 18.380,00 | 76.640,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                    |      |  | 76.640,00 |           |
|                                                   |  |  |  |  |  | ID | Administrasi PNBP              |  |  |        | Paket       | Unit Penyelenggara Bandar Udara | Papua Tengah | Kab. Paniai | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00         | 12.550,00 | 13.810,00 | 15.190,00 | 16.710,00 | 18.380,00         | 76.640,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00 |  |           | 76.640,00 |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Jabatan                                          | Paraf |
| Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama               |       |
| Kepala Bagian Perencanaan                        |       |
| Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |       |